

ANALISIS PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS PENERUS

TAHTA KESULTANAN BANTEN

(Studi Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan Putusan Nomor
0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn)

SKRIPSI

Oleh:

Eki Maulana Ibrahim

NIM 14210057



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

ANALISIS PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS PENERUS

TAHTA KESULTANAN BANTEN

(Studi Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan Putusan Nomor
0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn)

SKRIPSI

Oleh:

Eki Maulana Ibrahim

NIM 14210057



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dengan Kesadaran dan rasa Tanggung Jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan Judul :

ANALISIS PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS PENERUS TAHTA KESULTANAN BANTEN

(Studi Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan Putusan Nomor
0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn)

Benar – benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 01 Agustus 2019



Eki Maulana Ibrahim

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eki Maulana Ibrahim, NIM 14210057, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

ANALISIS PUTUSAN PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS PENERUS TAHTA KESULTANAN BANTEN

(Studi Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 01 Agustus 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan,

Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Dosen Pembimbing,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Eki Maulana Ibrahim, NIM 14210057, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

ANALISIS PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS PENERUS

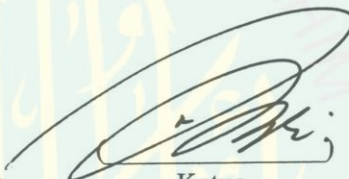
TAHTA KESULTANAN BANTEN

(Studi Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 197706052006041002


Ketua

2. Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001


Sekretaris

3. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003


Penguji Utama

Malang, 01 Agustus 2019



Dekan,
Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

HALAMAN MOTTO

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

(Q.S. an-Nisa' (4): 65)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia kesehatan, ilmu, kemampuan berpikir dan rizki sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Putusan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Penerus Tahta Kesultanan Banten (Studi Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn).

Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Selain itu, banyak pihak telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Wali dosen yang telah membina sampai semester akhir dan skripsi.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi., M.A selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Kedua orangtua orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil bagi penulis.
7. Kepada teman-teman Kalimetro, MCW khususnya Mas Akmal, Mas Machi, Mas Fahrudin, Mas Bayu, Mas Atta, Mbak Tari, Intan, Ardan, Mayedha, Uyab, Umi dan seluruh relawan yang telah memotivasi dan membangkitakan semangat belajar penulis.
8. Kepada Apip, Mahdi, Ibnu, Udin yang telah menemani diskusi dan berproses selama 5 tahun ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Akhirnya skripsi ini telah selesai disusun meskipun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Malang, 15 Januari 2020
Penulis,

Eki Maulana Ibrahim
NIM 14210057

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘(Koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= â	misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang	= î	misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang	= û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Ditong (ay)	= ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tapi apabila Ta’marbûtha tersebut berada di akhir kalimat, maka di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya menjadi al-risalat li al mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh sebagai berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan. ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan. ...
3. Masyâ’ Allah Kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	12

F. Metode Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Peradilan Agama	25
1. Pengertian Pengadilan Agama	27
2. Kewenangan Pengadilan Agama	30
B. Tugas dan Peran Hakim Pengadilan Agama	35
1. Hakim Bersifat Menunggu dan Pasif	37
2. Hakim Tidak Boleh Menolak Perkara	38
3. Tugas Pokok Hakim.....	41
C. Hukum Waris Islam di Indonesia	45
1. Pengertian Hukum Waris Islam	46
2. Unsur-unsur Hukum Waris Islam.....	47
3. Wujud Harta Waris	51
BAB III: PEMBAHASAN	60
A. Deskripsi Pekara Pembatan Penetapan Ahli Waris	60
B. Analisis Hukum Terhadap Putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg dan nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn	69
1. Tinjauan Hukum Acara di Peradilan Agama	69

2. Tinjauan Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam	80
C. Akibat Hukum Hubungan Waris Pasca Putusan Nomor 0017/ Pdt.G/	
2018/ PTA. Btn.....	86
1. Akibat Hukum Terhadap Harta Waris Yang Dapat Diwariskan ...	86
2. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Kewarisan.....	88
BAB IV: PENUTUP.....	97
A. KESIMPULAN	97
B. SARAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Eki Maulana Ibrahim, 14210057, **ANALISIS PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS PENERUS TAHTA KESULTANAN BANTEN** (Studi Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Kata Kunci : Kewenangan, Penetapan, Ahli Waris

Pembatalan penobatan Sultan Banten ke 18 perlu didasari dengan pertimbangan yang adil dan benar. Agar mewujudkan keadilan yang hakiki, maka diperlukan analisis terhadap pertimbangan hakim yang membatalkan penetapan ahli waris Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg yang berbunyi "*Pemohon I adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten berdaulat Terakhir) sebagai Pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris sebagai Penerus Tahta Kesultanan Banten*". Penulis tertarik menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan penetapan ahli waris Pengadilan Agama Serang nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn. Kemudian menganalisis akibat hukum putusan banding No. 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn terutama hubungan kewarisan antara ahli waris dengan Sultan Maulana Shafiuddin dan harta warisnya.

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah bahan hukum berupa Penetapan nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg, Putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg dan Putusan nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn. Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis masalah menggunakan hukum acara peradilan agama dan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pola penalaran logika deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang menetapkan seseorang sebagai penerus kesultanan atau penerus tahta kerajaan karena bukan bagian dari hukum waris Islam maupun hukum perdata yang menjadi kewenangan pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) UU nomor 3 tahun 2006 dan pasal 171 KHI. Pemohon I seharusnya tidak ditetapkan memiliki hubungan nasab dengan Sultan banten terakhir. Pemohon tidak dapat mewarisi harta waris dari Sultan Banten terakhir sebab peninggalan Kesultanan Banten bukan merupakan harta peninggalan (tirkah) pribadi dari Sultan. Sementara itu, perebutan asset Kesultanan bukanlah pokok perkara.

ABSTRACT

Eki Maulana Ibrahim, 14210057, **LEGAL ANALYSIS ABOUT THE REVOCATION OF COURT ORDER AS THE THRONE SUCCESSOR OF THE BANTEN SULTANATE** (Study of Judgments Number 786 / Pdt.G / 2017 / Pa.Srg and Judgments Number 0017 / Pdt.G / 2018 / PTA.Btn) Department of Ahwal al Syakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang

Supervisor Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Keywords: Authority, Court Order, Heirs

The annulment of the 18th Sultan of Banten must be based on fair and correct considerations. In order to bring true justice, an analysis of the judge's decision is needed who has canceled the determination of the heirs of the Serang Religious Court Number: 0316 / Pdt.P / 2016 / PA.Srg which reads "*Petitioner I is the descendant of Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (the last sovereign Banten Sultan) as the owner of the strongest blood linkage who has the Right of Inheritance as successor to the throne of the Banten Sultanate*". The author is interested to analyze the judge's consideration and legal basis which was used in the decision to cancel the determination of the heir of the Serang Religious Court number 786 / Pdt.G / 2017 / PASrg and the Appellate Decision of the Banten High Court of Religion number 0017 / Pdt.G / 2018 / PTA.Btn. Then the author examines the legal consequences arising from the appeal decision No. 0017 / Pdt.G / 2018 / PTA.Btn especially the inheritance relationship between heirs with Sultan Maulana Shafiuddin and the Sultan's inheritance.

This research method is a juridical-normative research that uses case approach by examining the legal materials used in the form of Determination number 0316 / Pdt.P / 2016 / PA.Srg, Decision number 786 / Pdt.G / 2017 / PASrg and Decision number 0017 / Pdt. G / 2018 / PTA.Btn. The author also uses a statutes approach to analyze the problem of using the procedural law of Islamic justice and Islamic inheritance law in the Compilation of Islamic Law (KHI) with a pattern of deductive logic reasoning.

The results of this study indicate that the Religious Court has no authority to determine someone as the successor to the sultanate or successor to the royal throne because it is not part of Islamic inheritance law or civil law which becomes the authority of the religious court as referred to in article 49 letter (b) of Law number 3 of 2006 and article 171 KHI. Petitioner I should not be determined as an heir who has blood linkage with the last Sultan of Banten. The petitioner can not be inherited by the Sultan of Banten because the any Sultanate of Banten's goods was not a personal inheritance from the Sultan. Meanwhile, the Banten Sultanate's inheritance assets which became the struggle of the parties related to its management were not part of the principal case.

ملخص البحث

إيكي مولانا إبراهيم ، ١٤٢١٠٠٥٧ ، التحليل القانوني لإلغاء الخبرات المعينة من ذوي الامتياز في مدرسة باننتين المهنية (دراسة دراسة القرار رقم 786/ Pdt.G / 2017 / Pa.Srg والقرار رقم 0017 / Pdt.G/2018/PTA.Btn سيخشيا ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية في مالانج

المشرف د. زينول محمودي ، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: السلطة ، العزم ، الورثة

يجب أن يستند إلغاء سلطان بانتن الثامن عشر إلى اعتبارات عادلة وصحيحة. من أجل تحقيق العدالة الحقيقية ، من الضروري تحليل حكم القضاة الذين يلغون قرار وريث محكمة سيرانج الدينية رقم: 0316/ Pdt.P / 2016 / PA.Srg الذي ينص على ما يلي "العريضة الأولى هي سلالة سلطان مولانا محمد شاف الدين سلطان كمالك لأقوى روابط الدم الذين لديهم حقوق الميراث كخليفة لعرش سلطنة بانتن ". يهتم المؤلف بتحليل نظر القاضي في قرار إلغاء قرار وريث محكمة سيرانج الدينية رقم 786 / Pdt.G / 2017 / PASrg وقرار الاستئناف الصادر عن محكمة بانتن العليا للدين رقم 0017 / Pdt.G / 2018 / PTA.Btn ثم قم بتحليل النتائج القانونية لقرار الاستئناف رقم 0017 / Pdt.G / 2018 / PTA.Btn خاصة علاقة الميراث بين الورثة والسلطان مولانا شاف الدين وميراثه .

طريقة البحث هذه عبارة عن بحث قانوني - معياري يستخدم منهج الحالة عن طريق فحص المواد القانونية في شكل تقرير رقم 0316/ Pdt.P / 2016 / PA.Srg ، القرار رقم 786 / Pdt.G / 2017 / ٧٨٦ و PASrg 0017 / Pdt.G/2018/PTA.Btn. يستخدم المؤلف أيضًا نهجًا قانونيًا لتحليل مشكلة استخدام القانون الإجرائي للمحاكم الدينية وقانون الميراث الإسلامي في مجموعة القانون الإسلامي (KHI) مع نمط من المنطق المنطقي الاستنتاجي.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المحكمة الدينية لا تملك صلاحية تحديد شخص خلفاً للسلطنة أو خلفاً للعرش الملكي لأنه ليس جزءاً من قانون الميراث الإسلامي أو القانون المدني الذي يصبح سلطة المحكمة الدينية كما هو مشار إليه في شرح المادة ٤٩ حرف (ب) من القانون رقم ٣ لعام ٢٠٠٦ والمادة ١٧١ KHI. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يكون عريضاً عازماً على علاقة وثيقة بسلطان الأخير. لا يمكن لمقدم الالتماس أن يرث وريث آخر سلطان بانتن لأن ميراث سلطنة بانتن ليس ميراثاً شخصياً من السلطان. في هذه الأثناء ، لم يكن الصراع على أصول السلطنة هو الموضوع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim dalam memutus perkara tidak hanya sekedar memberikan opini untuk menyelesaikan perselisihan para pencari keadilan. Hakim harus memberikan pertimbangan yang adil dengan menelaah fakta-fakta yang diajukan dan menemukan hukum yang tepat untuk mengadili sengketa. Sebab tujuan peradilan adalah menegakkan keadilan dan kebenaran.

Hakim dikenal dengan ungkapan *ius curia novit* yang artinya adalah pengadilan mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht*)¹. Hal itulah menjadi dasar bahwa hakim di pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya karena hukumnya tidak ada atau kurang jelas,

¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h.56

istilah tersebut dijelaskan dalam pasal 10 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dalam pandangan penganut positivisme hukum atau aliran legisme bahwa hukum identik dengan undang-undang atau tiada hukum di luar undang-undang.² Istilah hukum adalah norma-norma dalam bentuknya yang tertulis berlaku umum (*law in abstracto*) pada suatu waktu dan wilayah tertentu, dikenal dengan “*law as it is written in the book*”.³

Apabila hakim mengadili perkara dan hukumnya sudah ada (dibentuk oleh lembaga pembentuk undang-undang) maka hakim tinggal menerapkan hukumnya terhadap perkara. Hakim tidak ubahnya menjadi corong atau terompet undang-undang (*La bouche de la loi*). Tugas hakim hanyalah pelaksana undang-undang (*subsumtie automat*). Sehingga hakim membatasi dirinya dalam penerapan hukum terhadap kasus yang dihadapinya dengan menggunakan sistem logika tertutup⁴.

Hal itu diatur dalam pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya juga wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para

² Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indoneisa*, (Cet. VI; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.114

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Cet. I; Instarans Publishing: Malang, 2013), h. 28

⁴ Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Cet.IV; Jakarta: Yayasan Obor, 2017), h.11

pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 178 ayat 1 HIR jo 189 ayat 1 R.Bg⁵. Maka dalam mengadili perkara hakim harus memberikan *legal reasoning* atau pertimbangan-pertimbangan yang berpijak pada pasal-pasal berdasarkan hukum materiil maupun hukum formil untuk mengadili perkara tersebut.

Hukum materiil yang berlaku di peradilan agama dalam bidang waris adalah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait hukum kewarisan, yurisprudensi yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad⁶. Sedangkan hukum acara (hukum formil) yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Namun sebaliknya, dalam pandangan *Sociological Jurisprudence* atau sintesa dari Madzhab Sejarah dan Positivisme Hukum yang banyak digunakan oleh negara *common law system*⁷, putusan hakim "*judgement*" juga disebut sebagai hukum (*law in concreto*). Sebagaimana ungkapan John Chipman Gray

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke delapan*, h. 202

⁶ Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi 2013*, (Jakarta, 2013) h. 141

⁷ Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2013) h. 215

yang mengatakan “*all the law is judge made law*”, semua yang dimaksud dengan hukum adalah putusan hakim.⁸

Berangkat dari hal tersebut, sesuai asas *ius curia novit* hakim di Indonesia apabila memutus sengketa tidak menemukan dasar hukumnya dibolehkan untuk menggali hukumnya dengan metode *rechstvinding* (penemuan hukum) yang diterapkan untuk mengisi kekosongan hukum atau dikenal sebagai yurisprudensi dan tidak mengikat (asas non preseden). Artinya hukum dibentuk oleh peradilan hakim-hakim dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada preseden (Putusan Hakim). Sehingga hakim dibolehkan menemukan hukum terhadap kasus-kasus kongkrit.

Dalam hal ini, perselisihan sengketa ahli waris berupa penetapan Sultan Banten ke-18 berdasarkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama telah menimbulkan pro dan kontra bagi dzuriyat Kesultanan Banten, tokoh, *alim ulama*’, lembaga dan organisasi kemasyarakatan Banten. Meskipun penobatan Sultan Banten ke-18 dengan gelar Sultan Syarif Muhammad ash-Shafiuddin telah dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama tanggal 11 Maulid 1438 H/11 Desember 2016 yang ditandatangani oleh para *ulama*’, tokoh masyarakat⁹ serta sebagai entitas kebudayaan bukan sebagai pemangku kekuasaan penuh seperti zaman kerajaan dahulu.

Penobatan Sultan dari sebuah produk Pengadilan Agama merupakan permasalahan baru dalam bidang hukum waris Islam bahkan hukum waris di

⁸ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indoneisa*, h.136

⁹ Tangselpos, “Bambang Wisanggeni Jadi Sultan Banten Terakhir”, <http://tangselpos.co.id/2016/12/13/bambang-wisanggeni-jadi-sultan-banten-terakhir/>, diakses tanggal 10 Juli 2018

Indonesia. Terlebih Pengadilan Agama merupakan pengadilan khusus yang memutus sengketa perkara-perkara tertentu bagi orang-orang Islam termasuk juga sengketa waris Islam.

Sebab, penobatan Sultan Banten ke-18 memperoleh legitimasi dari Penetapan Ahli Waris Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Serang. Pengadilan Agama telah menetapkan pemohon ahli waris sebagai pemilik hak waris penerus tahta Kesultanan Banten. Amar Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg pada poin 4 berbunyi :

“Menetapkan Pemohon I adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten berdaulat Terakhir) sebagai Pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris sebagai Penerus Tahta Kesultanan Banten. ”

Selain itu perselisihan juga disebabkan karena Sultan Banten ke-18 telah mengeluarkan Maklumat agar para *Nadzir* yang mengelola aset Kesultanan Banten seperti Masjid Agung Banten dan memegang Kunci Makbarah (Makam Sultan Maulana Hasanudin) segera menyerahkan aset Kesultanan Banten tersebut kepada Sultan Banten ke-18/Pemohon I.

Sedangkan menurut keluarga besar Kesultanan Banten yang tergabung dalam Forum Komunikasi Dan Informasi Dzurriyat Kesulthanan Banten (FKIDKB), proses pelantikan Sultan Banten ke 18 menyalahi aturan adat yang berlaku. Pemilihan Sultan seharusnya berdasarkan tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT dan harus dilakukan secara adat untuk pelantikannya¹⁰.

¹⁰ Liputan6, “Sultan Banten ke-18 Klaim diakui Turki dan Thailand”, <https://www.liputan6.com/regional/read/2984700/sultan-banten-ke-18-klaim-diakui-turki-dan-thailand>, diakses tanggal 10 Juli 2018

Forum Komunikasi Dan Informasi Dzurriyat Kesulthanan Banten (FKIDKB) merasa sangat dirugikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg. Kemudian permasalahan tersebut juga berakibat pada perebutan hak pengelolaan aset peninggalan Kesultanan Banten yang dikelola oleh Lembaga Kenadziran Tanah Wakaf Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sesungguhnya perkara permohonan bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan hukum pemohon. Sebagaimana penjelasan M Yahya Harahap bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan hukum perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan oleh pemohon (subyek hukum, baik perseorangan atau badan hukum) untuk diselesaikan atau ditetapkan pengadilan. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, artinya murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, hanya ada satu pihak yaitu pemohon (*ex-parte*)¹¹.

Karena itu, tidak ada lawan dan kebenaran permohonan hanya bersifat sepihak yaitu kebenaran pemohon. Hal serupa dijelaskan oleh Roihan A Rasyid, penetapan merupakan produk pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/*voluntaria* dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya karena hanya ada pemohon, yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntaria*¹².

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.*, (Cet. XVI; Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 29

¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet. XVII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h.214

Namun adanya penetapan ahli waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg telah menimbulkan kerugian yaitu sebagai dasar penobatan Sultan Banten yang kemudian berakibat pada perebutan hak pengelolaan aset peninggalan Kesultanan Banten yang dikelola oleh Lembaga Kenadziran Tanah Wakaf Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Oleh karena itu, FKIDKB ingin membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg yang dijadikan dasar penobatan Sultan Banten ke-18. Gugatan *in casu* Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg¹³, Pengadilan Agama Serang mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, namun dalam putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg menguatkan penetapan sebelumnya meskipun

Putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang berbunyi yaitu, mengabulkan gugatan para penggugat sebagian dan menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/pdt.p/2016/Pa.Srg dengan memperbaiki amar penetapan pada diktum 4 diubah menjadi :

“Menetapkan bahwa Tergugat I mempunyai hubungan nasab atau keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafi’udin Banten.”

Atas amar putusan tersebut, Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten¹⁴. Karena amar penetapan yang diperbaiki oleh Pengadilan Agama Serang telah menghapus frasa “*sebagai Pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris sebagai Penerus Tahta Kesultanan Banten*”.

¹³ Fakta Banten, <http://faktabanten.co.id/mengklaim-diri-sebagai-sultan-banten-bambang-wisanggeni-digugat-ke-pengadilan21/> diakses pada tanggal 10 Juli 2018

¹⁴ Liputan 6, “Kisruh Kesultanan Banten Kian Berlarut”, <https://www.liputan6.com/regional/read/3232136/kisruh-kesultanan-banten-kian-berlarut> diakses tanggal 10 Juli 2018

Menariknya Majelis hakim tingkat banding menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding. Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam putusannya membatalkan putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg dan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg dengan mengadili diri sendiri. Namun amar putusan Majelis Tingkat Banding berbunyi, sebagai berikut:

“Menetapkan Pemohon I bin RB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Shafiuddin adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (sultan Banten Terakhir).”

Penetapan Sultan Banten ke-18 telah dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding meskipun sudah dibatalkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama Serang dalam putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg, dengan pertimbangan amar penetapan nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg telah menetapkan gelar kebangsawanan atau kesultanan berupa pemilik hak waris sebagai penerus tahta Kesultanan Banten. Hal ini tentu bertentangan dengan permohonan banding Pembanding atau tergugat agar putusan sebelumnya dibatalkan karena telah menghapus frasa “*sebagai Pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris sebagai Penerus Tahta Kesultanan Banten*”.

Secara garis besar substansi perkara ini adalah hukum waris Islam (termasuk lingkup hukum perdata). Tetapi permasalahan penetapan sebagai pemilik hak waris Penerus Tahta Kesultanan Banten harus dikaji dan dijawab melalui pertimbangan hukum dan sumber otoritatif, sebagai bentuk konsistensi hakim dalam mengadili perkara di lingkungan peradilan agama.

Sebagaimana ketentuan pasal 60A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Majelis hakim tingkat banding telah membatalkan baik Putusan Pengadilan Agama Serang nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg dan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg. Namun Pemohon I atau Tergugat/Pembanding masih ditetapkan sebagai trah keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten terakhir).

Oleh karena itu, penulis tertarik menganalisis fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan alasan timbulnya perbedaan putusan, antara penetapan dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan tingkat banding. Selain itu akibat hukum yang ditimbulkan bunyi amar putusan tingkat banding tersebut agar dapat diketahui apakah Pembanding/Tergugat mempunyai hak waris dari Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin serta ada-tidaknya harta peninggalan (*tirkah*) atau hak kebendaan yang dapat diwariskan kepadanya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas ada beberapa masalah yang akan penulis kaji, yaitu :

1. Bagaimana analisis hukum Penetapan Pengadilan Agama Serang nomor

0316/Pdt.P/2016/PA.Srg, Putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg dan Putusan nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn ditinjau dari hukum acara di peradilan agama dan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

2. Bagaimana akibat hukum antara ahli waris dengan Sultan Maulana Shafiuddin pasca putusan banding nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam Perkara Penetapan Pengadilan Agama Serang nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg, Putusan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn ditinjau dari hukum acara di peradilan agama dan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait penetapan ahli waris yang memiliki hak waris sebagai Penerus Tahta Kesultanan Banten.
2. Menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan banding No. 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn terutama hubungan kewarisan antara ahli waris dengan Sultan Maulana Shafiuddin dan terhadap harta warisnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulis ini diharapkan memberikan dua aspek, yakni manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat menjadi bahan kajian akademis tentang ruang lingkup hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan wujud warisannya serta kewenangan Pengadilan Agama dalam penetapan ahli waris Kesultanan ditinjau dari pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jisko Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jisko Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga bantuan hukum, lembaga bantuan hukum merujuk pada peran dan kinerja para professional pegacara ata advokad. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan untuk pembuatan permohonan (perkara voluntair) berupa permohonan penetapan ahli waris Islam di Indonesia dan gugatan (perkara contentiosa) terkait masalah sengketa waris Islam di Indonesia.
- b. Bagi Peradilan Agama, Peradilan Agama difokuskan kepada para hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan bahan kajian Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara waris Islam sejenis di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Dalam sub bab ini penulis akan memaparkan definisi operasional sebagai kata kunci dari judul permasalahan. Adapun kata dan istilah tersebut sebagai berikut :

1. Kewenangan sering disebut sebagai kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda *competentie* yang terkadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”¹⁵. Maksudnya adalah pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu, terdiri dari kewenangan absolut dan kewenangan relatif yang diberikan oleh undang-undang.
2. Penetapan adalah produk Pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/*voluntaria* dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya karena hanya ada pemohon, yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntaria*¹⁶.
3. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris¹⁷.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering disebut penelitian hukum yuridis-normatif. Peter Mahmud menjelaskan bahwa penelitian

¹⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet. XVII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 25

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.214

¹⁷ Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c

hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁸. Hukum sebagai ilmu normatif memiliki cara kerja yang khas *sui generis* maksudnya hukum mengarahkan refleksinya pada pemecahan masalah kasus kongkret dan potensial dalam masyarakat¹⁹.

Metode ini dijadikan sebagai metode penelitian berupa penerapan norma hukum dalam praktik hukum dengan mempelajari dan menganalisis putusan hakim terhadap kasus tertentu. Putusan yang dijadikan objek telaah adalah putusan banding nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn. dan putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg terkait pembatalan Penetapan nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg. Sehingga secara spesifik diarahkan untuk menelaah dan mengevaluasi putusan hakim.

2. Pendekatan Penelitian

Oleh karena jenis penelitian yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer berupa putusan maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)²⁰. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam putusan pengadilan²¹. Kemudian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut

¹⁸ Peter Mahud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. XII; Jakarta: Kencana, 2016) h. 35

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Cet. II; Malang: Bayumedia Publishing, 2007) h. 50

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h.295

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 94

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²². Sehingga penulis menggunakan bahan hukum primer berupa putusan hakim dan hukum dalam artinya yang positif (produk legislasi, regulasi), guna menyusun argumentasi hukum untuk menganalisis isu hukum yang dihadapi penulis.

3. Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sehingga dalam penelitian hukum tidak menggunakan data tetapi bahan hukum, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier²³.

a. Bahan Hukum Primer

1) Putusan : Penetapan Pengadilan Agama Serang nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg, Putusan Pengadilan Agama Serang nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

2) Peraturan perundang-undangan :

a) AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*) dan HIR. (*Herzeine Indonesische Reglement*) R.BG, RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*).

b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 96

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.121

- c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk menganalisis konsep dan ruang lingkup hukum waris Islam di Indonesia.
- d) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur atau pendapat pakar hukum yang digunakan penulis untuk menyusun kerangka teoritis dan konseptual serta metode penelitian. Bahan hukum sekunder membantu penulis untuk berpikir dan menyusun argumentasi penelitian penulis dalam mencapai hasil kesimpulan. Adapun diantaranya :

- 1) Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama.
- 2) Abdul Mannan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.
- 3) M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.
- 4) Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata.
- 5) Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia.
- 6) Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

kamus hukum, kamus populer dan ensiklopedia²⁴ untuk membantu mempermudah penerjemahan istilah-istilah asing.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis termasuk putusan hakim. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah, penulis mencari bahan-bahan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan konsep menguji, menafsirkan penelitian penulis. Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian penulis.

Penulis dalam penelitian ini, mendapatkan bahan hukum berupa Penetapan Pengadilan Agama Serang nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg, Putusan Pengadilan Agama Serang nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn. dari Pengadilan Tinggi Agama Banten.

5. Metode Analisis Hukum

Metode analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik penalaran hukum (*legal reasoning*). Penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran sedangkan logika adalah suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran²⁵. Penalaran hukum bergerak dari suatu proses yang dimulai

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 119.

²⁵ Philpus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Cet. VII; Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press, 2016) h.14

dari penciptaan konsep (*conceptus*), kemudian diikuti oleh pembuatan pernyataan (*propositio*), baru selanjutnya diikuti oleh penalaran (*ratio cinium, reasoning*)²⁶.

Pola penalaran adalah logika deduktif dan menggunakan logika silogisme yaitu premis mayor berupa konsep hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat ahli, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, kemudian fakta hukum di persidangan dijadikan sebagai premis minor barulah ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penulis.

Penulis merumuskan masalah atau pokok sengketa kemudian merumuskan fakta yang berkaitan dengan pokok sengketa berdasarkan putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg dan putusan nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn terkait pembatalan penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg untuk dijadikan premis minor.

G. Penelitian Terdahulu

1. *Hak Waris Anak Murtad (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 84/Pdt.P/2012/PA.JU)*, ditulis oleh Rian Wahyu Utomo, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014²⁷.

Dalam skripsi ini Rian Wahyu membahas pertimbangan hakim terkait penetapan ahli waris anak murtad (pindah agama). Majelis Hakim menggunakan dasar hukum pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah dan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 368.K/AG/1995 jo Nomor : 51.K/AG/1995.

²⁶ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, , (Cet. II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 23

²⁷ Rian Wahyu Utomo, *Hak Waris Anak Murtad (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 84/Pdt.P/2012/PA.JU)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

Perbedaan dengan penelitian penulis, adalah penulis tidak membahas penetapan ahli waris yang berpindah agama dari pewaris Islam tetapi gugatan terhadap penetapan ahli waris karena penggugat berasumsi Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menetapkan ahli waris Kesultanan. Penelitian penulis juga tidak menganalisis sebuah produk penetapan tetapi menganalisis produk putusan dimana ada dua pihak yang saling berlawanan (*contesius*). Sehingga penelitian penulis dengan Rian Wahyu Utomo berbeda meskipun memiliki persamaan yaitu terkait analisis hukum terhadap penetapan ahli waris di Pengadilan Agama dan menggunakan metode penelitian normatif.

2. *Analisis Putusan Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris (Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby)*, ditulis oleh Arin Fahmiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018²⁸.

Dalam skripsi Arin Fahmiyah membahas alasan hakim dalam putusan pembatalan penetapan ahli waris. Hasilnya menunjukkan bahwa penetapan ahli waris telah keliru dan menimbulkan kerugian bagi penggugat sebab mantan istri terhalang menjadi ahli waris.

Persamaann dengan penulis yaitu terkait penerapan hukum waris Islam terhadap perkara pembatalan penetapan ahli waris dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan. Perbedaan dengan penulis adalah Arin Fahmiyah meneliti alasan pembatalan penetapan ahli waris di Pengadilan Surabaya sebab-sebab terhalangnya waris-mewarisi berbeda

²⁸ Arin Fahmiyah, *Analisis Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris (Studi Perkara Nomor 0232/PDT.G/2013/PA.Sby* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

dengan penulis yang meneliti pembatalan ahli waris sebagai penerus tahta kesultanan banten.

3. *Disharmonisasi Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Tentang Pembagian Waris (Studi Analisis : Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No.0446/PDT.P/2015/PA.JB dan Putusan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No.0945/Pdt.P/2016/PA.JB)*, ditulis oleh Hilda Hapsari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2017²⁹.

Pada skripsi ini persamaannya adalah penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Bahan hukum yang digunakan juga bertalian dengan penulis karena Hilda Hapsari menggunakan produk pengadilan agama berupa penetapan dan putusan ahli waris sehingga perundang-undangan yang digunakan adalah hukum waris Islam di lingkungan peradilan agama.

Perbedaannya adalah penulis tidak membahas disharmoniasi dari kedua produk pengadilan berupa penetapan dan putusan namun menguji validitas dan adil tidaknya putusan pembatalan ahli waris.

4. *Perbandingan Penetapan Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Melalui Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri (Studi Komparatif Perkara Nomor: 156/Pdt.P/2013/PA.JS di Pengadilan Jakarta Selatan dan Perkara Nomor:*

²⁹ Hilda Hapsari, *Disharmonisasi Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Tentang Pembagian Waris (Studi Analisis : Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No.0446/PDT.P/2015/PA.JB dan Putusan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No.0945/Pdt.P/2016/PA.JB)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017)

443/Pdt.P/2013/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta), ditulis oleh Jangkung Wahyu, mahasiswa IAIN Surakarta, tahun 2017³⁰.

Penelitian Jangkung Wahyu membahas terkait hak waris anak di luar perkawinan dengan menganalisis dua penetapan dari dua lingkungan peradilan yang berbeda dan membandingkan dasar pertimbangan hakim, dasar hukum serta diktum amar penetapannya, sehingga diperoleh hasil penelitian.

Perbedaan dengan penelitian penulis dimana penulis tidak membandingkan penetapan dua lingkungan peradilan yang berbeda. Kemudian perkara waris yang dijadikan objek penelitian penulis tidak berhubungan dengan perkara hak waris anak di luar perkawinan yang sah. Dengan demikian meskipun penelitian penulis dan Jangkung Wahyu memiliki persamaan di bidang penetapan ahli waris Islam tetapi pendekatan penelitian, objek perkara dan dasar hukum yang digunakan berbeda.

5. *Penetapan Ahli Waris Muslim Dari Pewaris Non Muslim (Studi Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg)*, ditulis oleh Ninda Cahya Rosanda, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tahun 2018³¹.

Skripsi ini membahas terkait kewenangan Pengadilan Agama Badungan dan tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim. Persamaan skripsi Ninda Cahya dengan skripsi penulis adalah

³⁰ Jangkung Wahyu, *Perbandingan Penetapan Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Melalui Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri (Studi Komparatif Perkara Nomor: 156/Pdt.P/2013/PA.JS di Pengadilan Jakarta Selatan dan Perkara Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta)*, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017)

³¹ Ninda Cahya Rosanda, *Penetapan Ahli Waris Muslim Dari Pewaris Non Muslim (Studi Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg)*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018)

sama-sama perkara penetapan ahli waris, Pembahasan juga hampir sama membahas kewenangan Pengadilan.

Perbedaannya objek penelitian berbeda, jika Ninda Cahya menggunakan produk Pengadilan Agama berupa penetapan ahli waris sedangkan penulis mengkaji produk pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi agama berupa putusan terkait perkara gugatan pembatalan penetapan ahli waris. Perbedaan lainnya penulis tidak membahas penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rian Wahyu Utomo	Hak Waris Anak Murtad (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 84/Pdt.P/2012/PA.JU)	Menganalisis pertimbangan hakim (praktik penerapan hukum di peradilan) dalam perkara penetapan ahli waris dan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif	Pada penelitian ini secara spesifik membahas sebuah penetapan dari permohonan (<i>voluntair</i>) berupa pertimbangan hakim dalam penetapan ahli waris anak murtad dari pewaris Islam. Sedangkan penulis menelaah putusan atas perkara gugatan (<i>contensius</i>) berupa pembatalan penetapan ahli waris.
2	Arin Fahmiyah	Analisis Putusan Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris (Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby)	Penerapan hukum waris Islam terhadap perkara pembatalan penetapan ahli waris dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-	Arin Fahmiyah meneliti alasan pembatalan penetapan ahli waris di Pengadilan Surabaya sebab-sebab terhalangnya waris-mewarisi berbeda dengan penulis yang meneliti pembatalan ahli waris sebagai penerus tahta

			undangan	kesultanan banten.
3	Hilda Hapsari	Disharmonisasi Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Tentang Pembagian Waris (Studi Analisis : Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No.0446/PDT. P/2015/PA.JB dan Putusan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No.0945/Pdt.P/2016/PA.JB), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017)	Menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara waris dan menggunakan metode penelitian hukum normatif.	Penulis tidak membahas disharmonisasi dari kedua produk pengadilan berupa penetapan dan putusan terkait penetapan ahli waris yang dikatakan non-Islam. Namun penulis menguji validitas adil tidaknya putusan pembatalan ahli waris penetapan penerus tahta kesultanan Banten.
4	Jangkung Wahyu	Perbandingan Penetapan Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Melalui Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri (Studi Komparatif Perkara Nomor: 156/Pdt.P/2013/PA.JS di Pengadilan	Persamaan skripsi Jangkung Wahyu dengan skripsi penulis adalah sama-sama perkara penetapan ahli waris. Metode yang digunakan juga sama penelitian hukum normatif.	Objek penelitian (putusan hakim) Jangkung Wahyu dan penulis berbeda. Penulis membandingkan dan menganalisis putusan (<i>contensius</i>) tingkat pertama dan tingkat banding pembatalan penetapan di lingkungan Peradilan Agama sedangkan Jangkung Wahyu adalah membandingkan dan menganalisis

		Jakarta Selatan dan Perkara Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta)		penetapan ahli waris anak di luar perkawinan (berdasarkan permohonan) oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
5	Ninda Cahya Rosanda	Penetapan Ahli Waris Muslim Dari Pewaris Non Muslim (Studi Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/P A.Bdg)” tahun 2018	Persamaan skripsi Ninda Cahya dengan skripsi penulis adalah perkara penetapan ahli waris, dan kewenangan Pengadilan Agama.	Perbedaannya objek penelitian berbeda, jika Ninda Cahya menggunakan produk Pengadilan Agama berupa penetapan ahli waris sedangkan penulis mengkaji produk pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi agama berupa putusan terkait perkara gugatan pembatalan penetapan ahli waris. Perbedaan lainnya penulis tidak membahas penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman dan memperoleh karya yang sistematis maka ditulislah sistematika pembahasan. Penulisan skripsi ini penulis sajikan dalam empat sistematika, yaitu :

BAB I, PENDAHULUAN, merupakan bab awal dalam penelitian ini yang memuat latar belakang masalah, yaitu landasan berpikir pentingnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu memuat definisi operasional, penelitian terdahulu yang berisi penelusuran kajian akademis agar dapat memastikan bahwa kajian penulis menarik untuk diteliti dan belum

pernah diteliti sebelumnya. Kemudian terdapat metode penelitian yang digunakan penulis, serta sistematika penulisan. Dalam metode penelitian akan dibahas beberapa sub bab yakni jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum.

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini memuat kajian pustaka, berisi konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Terdiri dari tinjauan umum peradilan agama, kewenangan relatif maupun kewenangan absolut peradilan agama, tugas dan kewengan hakim peradilan agama dalam memutus perkara. Selain itu dijelaskan pula terkait konsep hukum waris Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB III, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi tentang deskripsi perkara penetapan ahli waris sebagai penerus Kesultanan Banten, gugatan pembatalan ahli waris dalam putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg dan putusan nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn. Kemudian berisi hasil analisis dan pembahasan terhadap perkara tersebut. Pembahasan berangkat dari masalah dihubungkan dengan bahan hukum berupa putusan yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori dan konsep dari berbagai sumber maupun bahan dalam kajian pustaka.

BAB IV, PENUTUP, bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan padat atas rumusan masalah penelitian. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peradilan Agama

Peradilan berasal dari kata adil yang diserap dari bahasa Arab “*al-Qadha*” sehingga arti peradilan adalah proses mengadili atau upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan³². Sedangkan dalam bahasa Belanda peradilan disebut *recshthpraak* dan *judiciary* dalam istilah Inggris maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan.

Menurut Sjachran Basah, peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

³² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Cet.I; Malang: Setara Press, 2014) h.4

Penggunaan istilah peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*)³³.

Lebih lanjut pengertian peradilan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia amandemen ke-tiga Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan kemudian pasal 24 ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Jadi, menurut penulis peradilan adalah proses penegakan hukum (*het rechtspreken/ law enforcment*) untuk memberikan keadilan melalui lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan. Hal ini selaras dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum” dengan diperjelas dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara bahwa “*Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)*”. Semua penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan

³³ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Cet.; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) h. 9

peradilan dalam menegakan dan memberikan keadilan harus berdasarkan pada hukum sebagai sumber kedaulatan.

Peradilan yang diselenggarakan lembaga kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Amandemen ke-empat UUD NRI 1945 pasal 24 ayat (3) menyebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Artinya sub sistem dari proses peradilan seperti peradilan agama diatur melalui undang-undang. Peradilan Agama baru mempunyai payung hukum dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1. Pengertian Pengadilan Agama

Menurut Roihan Rasyid Peradilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia³⁴. Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, bersifat peradilan khusus dan berwenang dalam jenis perkara Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia³⁵.

Merujuk pasal 1 ayat 1 *juncto* pasal 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana

³⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 5

³⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* h. 6

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Apabila kita melihat pengertian peradilan Agama pada undang-undang akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Tabel I. Perbedaan Pengertian Peradilan Agama

Aturan Perundang-Undangan		Pasal	Isi
1	Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Pasal 1 ayat 1	Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2		Pasal 2	Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini
3	Undang-undang nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989	Pasal 2	Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini
4	Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 25 ayat (3)	Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlihat setelah terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama juga diberi kewenangan untuk mengadili perkara non perdata, seperti perkara pidana atas pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sanksi *jinayah* atas pelanggaran *qanun* di Nanggroe Aceh Darussalam.

Susunan badan-badan di Peradilan Agama dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 *juncto* pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi sebagaimana pasal 4 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sehingga peradilan agama terdiri atas Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Agama (PA) merupakan peradilan tingkat pertama, dalam menyelesaikan sengketa bagi orang pencari keadilan yang beragama Islam yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) adalah peradilan tingkat banding, dalam menyelesaikan sengketa bagi orang pencari keadilan yang beragama Islam yang berkedudukan yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

2. Kewenangan Pengadilan Agama

Menurut Roihan A Rasyid kewenangan berasal dari bahasa Belanda *competentie* yang diartikan kompetensi dan terkadang diterjemahkan juga dengan kewenangan atau kekuasaan sehingga kata tersebut dianggap semakna³⁶. Kewenangan merujuk pendapat Yahya Harahap, adalah permasalahan kekuasaan mengadili yang disebut yuridiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan³⁷.

Yuridiksi atau kewenangan mengadili bertujuan memberi penjelasan terkait pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa yang timbul agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Sebab gugatan atau permohonan tidak dapat diterima dengan alasan pengadilan yang dituju tidak berwenang mengadilinya atau gugatan yang diajukan berada di luar yuridiksi pengadilan tersebut apabila pengajuannya keliru³⁸. Kewenangan mengadili ini dibedakan menjadi dua macam kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

a. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menurut Yahya Harahap kewenangan absolut disebabkan adanya faktor pembagian peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) dan peradilan yang lebih rendah (*inferior court*) serta adanya atribusi kekuasaan (*attributive competentie*,

³⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.25

³⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.*, (Cet. XVI; Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 179

³⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.*, h.180

atributive jurisdiction)³⁹. Maksudnya adalah perbedaan atau pembagian yuridiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Sudikno Mertokusumo, wewenang mutlak atau kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (antara Pengadilan tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi/Banding), maupun dalam lingkungan peradilan lain (antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama)⁴⁰.

Kompetensi absolut peradilan agama awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bab III pasal 49 s/d 53 dijelaskan terkait kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Pasal 49 menentukan kewenangan Pengadilan Agama sedangkan Pasal 51 menentukan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

³⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.*, h.179

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke delapan*, (Cet.I; Yoyakarta: Liberty, 2009), h.86

dalam tingkat banding, juga mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya⁴¹.

Kewenangan dalam bidang kewarisan diatur pada pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan adalah mengenai (1) penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, (2) penentuan harta peninggalan, (3) penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan (4) pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dijelaskan bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa kewarisan Islam tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara, yang selama ini berbeda satu sama lain karena dasar hukumnya berbeda⁴².

Dengan demikian, kewenangan pengadilan agama merujuk pada, apa yang dimaksud dengan “*antara orang-orang yang beragama Islam*” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan dalam satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang

⁴¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan AL-Hikmah, 2000) h.8

⁴² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, , h.9

sama jenis dan sama tingkatan lainnya⁴³. Menurut Yahya Harahap masalah kewenangan relatif merupakan perbedaan yuridiksi dalam satu lingkungan peradilan karena faktor wilayah (*locacity*) yang membatasi kewenangan masing-masing pengadilan dalam wilayah hukum atau daerah hukum tertentu yang disebut distribusi kekuasaan (*distributive jurisdiction*).⁴⁴

Yurisdiksi relatif Pengadilan Agama menurut Roihan A. Rasyid mempunyai arti penting sehubungan Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya atau hak tergugat mengajukan eksepsi⁴⁵. Kewenangan relatif diberikan baik kepada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding berdasarkan wilayah hukum atau daerah hukumnya dalam satu lingkungan peradilan.

Sehingga jenis perkara atau jenis pengadilan menentukan lingkungan peradilan yang berwenang secara absolut dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Meskipun jenis perkara yang disengketakan termasuk kewenangan absolut peradilan agama tetapi tiap-tiap Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, begitu pula Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Agama dibagi berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Provinsi.

Kewenangan relatif Peradilan Agama merujuk pada 118 HIR, atau pasal 142 R.Bg jo pasal 73 UU No. tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1) Asas *Actor Sequitur Forum Rei* (*Actor Rei Forum Sequitor*)

⁴³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.25

⁴⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.180

⁴⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.26

Menurut Yahya Harahap sesuai pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan tingkat pertama tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Agar gugatan penggugat tidak melanggar kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat⁴⁶.

Kompetensi relatif tidak didasarkan atas kejadian peristiwa yang disengketakan, karena Patokannya bukan *locus delictie* seperti yang diterapkan dalam perkara pidana berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHAP Pengadilan Negeri yang berwenang meliputi daerah hukum tempat terjadinya peristiwa pidana (*locus delictie*)⁴⁷.

Asas ini bertujuan untuk melindungi tergugat. Mengajukan gugatan kepada pengadilan tingkat pertama di luar wilayah tempat tinggal tergugat tidak dibenarkan. Hal ini dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Menurut Sudikno tergugat harus dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan penggugat, sehingga tergugat tidak dapat dipaksa berkorban untuk kepentingan pihak penggugat. Tergugat haruslah dianggap pihak yang benar sebelum terbukti sebaliknya⁴⁸.

2) Asas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi

⁴⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.192

⁴⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.193-194

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke delapan*, (Cet.I; Yoyakarta: Liberty, 2009), h. 88-89

Penggugat dapat memilih tempat tinggal dari salah seorang tergugat, apabila tergugat lebih dari satu orang tergugat dan mereka tinggal di daerah hukum Pengadilan yang berbeda⁴⁹ (pasal 118 ayat 2 HIR, pasal 142 ayat 3 Rbg). Penerapan asas dengan memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu pengadilan diatur dalam pasal 118 ayat (2) HIR, kalimat pertama *“Jika tergugat lebih dari seorang sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari tergugat itu yang dipilih oleh penggugat.”* Ketentuan tersebut sama dengan Pasal 99 ayat (6) Rv. Bahkan rumusan Rv lebih jelas *Dalam hal ada beberapa tergugat, di hadapan hakim di tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat*⁵⁰.

B. Tugas dan Peran Hakim Pengadilan Agama

Tugas pokok pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga tugas pokok hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya⁵¹.

Hakim diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Hakim dalam melaksanakan tugas peradilan, yaitu memeriksa dan memutus perkara adalah bebas (*onafhankelijk, independent*).

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke delapan*, h. 89

⁵⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 195

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata edisi ke Delapan*, h. 85

Artinya hakim tidak berada di bawah pengaruh atau tidak ada campur tangan dari pihak manapun atau kekuasaan manapun⁵².

Selain itu, hakim harus berpedoman pada asas *Equality before the law* (asas persamaan di hadapan hukum) setiap orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Tidak ada orang yang berada di atas hukum baik perorangan maupun pejabat negara berkewajiban menaati hukum⁵³. *Equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern.

Ketentuan pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Maka hakim pada peradilan agama adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama⁵⁴.

Secara umum tujuan fungsi peradilan adalah menegakan kebenaran dan keadilan maka hakim di lingkungan peradilan agama sebagai hakim perdata Islam diberi fungsi dan kewenangan menegakkan hukum (*law enforment*) di bidang hukum perdata Islam. Tujuan fungsi dan kewenangan itu untuk menegakkan kebenaran (*to enforce the truth and justice*)⁵⁵.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Cet. IV; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990) h. 33

⁵³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Cet. IV; Bandung: Mandar Maju, 2017), h.24

⁵⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-undang 50 tahun 2009 LN 159 TLN 5078

⁵⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 504

1. Hakim Bersifat Menunggu dan Pasif

Hakim peradilan agama dalam bidang waris Islam adalah hakim pada peradilan perdata Islam yang bersifat menunggu dan pasif. Maksud dari menunggu adalah sikap hakim menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara (*iudex ne procedat ex officio*, pasal 118 HIR 142 RGB)⁵⁶.

Jadi, apabila tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim (*wo kein Klager ist, ist kein Richter, nemo iudex sine actore*). Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan, hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya⁵⁷.

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif artinya hakim tidak menentukan luas lingkup pokok sengketa, karena pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya⁵⁸. Hakim juga wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, 189 ayat 2 dan 3 Rbg).

Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Azas ini disebut *Verhandlungsmaxime*⁵⁹. Sehingga hanya peristiwa yang disengketakan yang harus dibuktikan.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi ke Delapan*, h.11

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi ke Delapan*, h.11

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi ke Delapan*, h.13

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi ke Delapan*, h.13

2. Hakim Tidak Boleh Menolak Perkara

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat dua macam penolakan perkara oleh hakim. Pertama penolakan dengan alasan peraturan hukum tidak ada atau kurang jelas, kedua penolakan dengan alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

a. Penolakan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas

Apabila perkara sudah diajukan para pihak, pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Artinya hakim tidak boleh menolak perkara karena hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Sebab hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuannya sendiri dan keyakinannya sendiri⁶⁰.

Hal ini dikenal dengan asas *ius curia novit* maksudnya adalah pengadilan mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht, the court knows the law*). Maksudnya hakim dianggap mengetahui hukumnya, asas ini memberikan wewenang kepada hakim dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*)⁶¹.

Prinsip *ius curia novit* berarti pengadilan bertanggung jawab menentukan hukum yang berlaku untuk kasus tertentu. Pengadilan memiliki kewenangan hukum (*ex officio*), yaitu memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Cet. IV; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990) h.37

⁶¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, h.56

argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Para pihak dibebaskan dari kewajiban menentukan apa hukumnya untuk kasus yang diajukan⁶².

Istilah tersebut dijelaskan dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 10 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

*“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*⁶³.

Selain itu pada pasal 22 Algemene Berpalingen juga menyatakan bahwa hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili. Artinya penolakan memeriksa perkara dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas peraturan hukumnya, tidak diperkenankan.

Dalam beberapa penyebutan, seringkali *iura novit curia* diikuti pula dengan *facta sunt proband*, yaitu bahwa “hakim tau hukum, fakta-fakta harus dibuktikan.” Maksudnya karena hakim dianggap tahu hukum para pihak dalam suatu sengketa hukum tidak perlu mendalilkan atau membuktikan hukum yang berlaku untuk kasus mereka.⁶⁴

Sementara dalam pepatah lain disebut *da mihi factum, dabo tibi ius* (berikan saya fakta-fakta dan aku akan memberimu hukum), atau sebagai *narra mihi factum, narro tibi ius*, artinya adalah tugas para pihak untuk memberikan

⁶² Wikipedia, the free encyclopedia, *Iura Novit Curia*, https://en.wikipedia.org/wiki/Iura_novit_curia, diakses pada tanggal 15 Juli 2018

⁶³ UU RI Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman LN 157

⁶⁴ Miftakhul Huda, *Ius Curia Novit*, <http://www.miftakhulhuda.com/2011/02/> diakses pada tanggal 15 Juli 2018

fakta-fakta kasus dan tanggung jawab hakim untuk menetapkan hukum yang berlaku. Pepatah ini juga berarti para pihak tidak dapat membatasi *the court's legal cognition* (wewenang pengadilan untuk menentukan hukum yang berlaku).

Dapat disimpulkan, apabila ternyata peraturan hukumnya ada tetapi kurang jelas hakim dengan ilmu pengetahuannya dan kebijaksanaannya dapat menafsirkan sedemikian rupa sehingga menurut keyakinannya perkara itu dapat diputus sesuai dengan rasa keadilan⁶⁵. Selain itu, apabila tidak ada peraturan hukum tertulis hakim harus mencari peraturan hukum tidak tertulis, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus aktif menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memutus perkara yang diperiksanya itu sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memutus sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh pada diri sendiri, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa⁶⁶.

b. Penolakan karena alasan undang-undang

Alasan yang ditentukan undang-undang adalah alasan yang membenarkan hakim untuk menolak memeriksa dan memutus perkara misalnya alasan yang berhubungan dengan kompetensi, hubungan darah dan keluarga, sudah pernah diperiksa dan diputus (*ne bis in idem*). Alasan yang berhubungan dengan kompetensi tidak begitu mutlak sifatnya, karena hakim masih bisa memeriksa perkara itu lebih dulu dengan pertimbangannya.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.37

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 38

Dalam hal kompetensi relatif, sebelum persidangan hakim dapat menolak memeriksa perkara karena sudah mengetahui bahwa perkara yang diajukan itu tidak termasuk wewenang pengadilan dimana ia bertugas dan seharusnya menjadi wewenang pengadilan lain. Namun, dalam hal kompetensi absolut, hakim bisa mengetahui apakah ia berwenang atau tidak memeriksa perkara itu setelah sidang berjalan. Sehingga letak tidak mutlaknya penolakan perkara berdasarkan kompetensi bahwa perkara yang diajukan itu baru dapat diketahui setelah sidang berjalan⁶⁷.

3. Tugas Pokok Hakim

Sesuai ketentuan Pasal 178 HIR jo. 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara telah selesai Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan⁶⁸. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut (pokok perkara/sengketa)⁶⁹. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap (*feit vinden, fact finding*)⁷⁰ serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit⁷¹. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.39

⁶⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 797

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke delapan*, h. 118-119

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.160

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke delapan*, h. 201-202

berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu (*recht vinden, lawfinding*)⁷².

Menurut Sudikno Mertokusumo⁷³, pertimbangan hukum disusun dengan sistimatis, runtut mulai dari kewenangan Peradilan sampai dengan biaya perkara dibebankan adalah sebagai berikut: a. Pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut. b. Pertimbangan hukum legal standing. c. Pertimbangan dalil pokok dan cabang penggugat. d. Pertimbangan dalil jawaban pokok dan cabang tergugat mungkin dalil eksepsi dan reconvensi: 1) Pertimbangan dalil gugatan yang harus dipertimbangkan 2) Pertimbangan dalil jawaban yang harus dipertimbangkan 3) Pertimbangan alat-alat bukti apakah memenuhi syarat formal dan materiil dan bukti tersebut diterima atau ditolak 4) Pertimbangan fakta-fakta baik fakta peristiwa maupun fakta hukum yang dapat dibuktikan 5) Pertimbangan perumusan hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dibuktikan 6) Pertimbangan perumusan hubungan antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dikwalifikasi menjadi kebenaran berdasarkan alat bukti 7) Pertimbangan argumentasi-argumenasi hukum baik yang berhubungan dengan hukum-hukum positif, kebiasaan, sosiologi.

Kemudian menurut Purwoto, dalam salah satu tulisanya berjudul “*Tugas Hakim Indonesia*” untuk mengenang gurunya (alm. Prof Djokosoetomo) hakim dalam mengadili suatu perkara yang dihadapinya akan bertindak sebagai berikut⁷⁴:

⁷² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.160

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke delapan*, h. 202-205

⁷⁴ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, h.313

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undang nya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya (Hakim menjadi terompet UU).
- b. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- d. Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tidak membedakan orang dengan pelbagai resiko yang dihadapinya.

Sehingga, peran hakim di Indonesia dalam memutus sengketa, apabila tidak menemukan dasar hukumnya sesuai asas *ius curia novit* dibolehkan untuk menggali hukumnya dengan metode *rechstvinding* (penemuan hukum) dan diterapkan untuk mengisi kekosongan hukum yang dikenal sebagai yurisprudensi dan tidak mengikat (asas non preseden). Artinya hukum dibentuk oleh peradilan hakim-hakim dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada preseden (Putusan Hakim). Hakim dibolehkan menemukan hukum terhadap kasus-kasus kongkrit.

Hakim di Indonesia sekalipun tidak menganut asas preseden (*the binding force of precedent*), bukan berarti hakim tidak boleh mengikuti yurisprudensi yang sudah ada. Hakim dibolehkan menggunakan atau merujuk yurisprudensi dan

putusan-putusan perkara yang sejenis apabila hakim yakin putusan itu tepat (*the persuasive force of precedent*). Namun ketika hukumnya sudah ada (dibentuk oleh lembaga pembentuk undang-undang) maka hakim tinggal menerapkan hukumnya. Hakim tidak ubahnya menjadi corong atau terompet undang-undang (*La bouche de la loi*). Hakim hanyalah pelaksana undang-undang (*subsumtie automat*). Hakim membatasi dirinya dalam penerapan hukum terhadap kasus yang dihadapinya dengan menggunakan sistem logika tertutup⁷⁵.

Hal tersebut selaras dengan Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Selain itu dalam mempertimbangkan putusannya, apabila dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara (Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg⁷⁶).

Hal tersebut berlaku pada hakim di lingkungan peradilan agama, karena segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan pasal 60A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁷⁵ Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Cet.IV; Jakarta: Yayasan Obor, 2017), h.11

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke delapan*, h. 202

- (3) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (4) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dapat diambil kesimpulan bahwa hakim tetap wajib untuk mengadili perkara meskipun tidak jelas atau tidak ada dasar hukumnya (*ius curia novit*, hakim dianggap mengetahui semua hukum). Apabila hukumnya belum jelas, hakim bebas untuk menafsirkan serta menginterpretasikan hukum tersebut dalam putusannya, sedangkan apabila dasar hukumnya tidak ada hakim wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tetapi hakim dalam mengadili perkara harus tetap mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sehingga pada prinsipnya, asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang mereka tangani.

C. Hukum Waris Islam di Indonesia

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia masih bermacam-macam sesuai golongan penduduk di Indonesia seperti hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris barat atau bagi mereka yang tunduk pada *Burgelijke Wetboek* (BW) yang sekarang disebut KUH Perdata.

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur di dalam buku II dengan jumlah pasal sebanyak 300 pasal dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Dalam KUH Perdata tidak ditemukan pengertian hukum

waris, tetapi yang ada hanya berbagai konsep-konsep tentang pewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, dll⁷⁷.

Sedangkan Hukum Islam umumnya digunakan oleh umat muslim di Indonesia sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Hadits serta hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Demi terciptanya kepastian hukum, hukum Islam di Indonesia dikodifikasikan berupa Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena bermacam-macamnya *fiqh* atau hasil *ijtihad* ahli hukum Islam. Hukum Waris Islam diatur pada pasal 171-214 KHI. Selain itu terdapat hukum waris adat. Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia juga bermacam-macam sesuai adat wilayah pada masing-masing daerah di Indonesia. Namun penulis di sini hanya membahas hukum waris Islam.

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam istilah *fiqh* disebut *faraid* ada pula yang menyebut *fiqh mawaris*. Menurut Abdullah Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya⁷⁸.

Sedangkan hukum waris Islam menurut Prof. Zainuddin Ali adalah aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi

⁷⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Predata Tertulis (BW)*, (Cet. IX; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 137

⁷⁸ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indoneisa Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Cet.I; Malang: Intrans Publishing, 2017) 148

bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal⁷⁹.

Sedangkan istilah waris dari segi hukum Islam di Indonesia, menurut Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahank pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing⁸⁰.

2. Unsur-unsur Hukum Waris Islam

Ada tiga unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum waris Islam bagi warga negara republik Indonesia, yaitu pewaris, ahli waris dan harta waris. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut :

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup⁸¹. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup⁸².

Pasal 171 huruf b KHI mendefinisikan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.33

⁸⁰ Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171

⁸¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h.45

⁸² Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indoneisa*, h. 149

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pewaris memiliki syarat bersifat perorangan artinya, bahwa pewaris haruslah perorangan atau individual (*naturlijke persoon*) dan tidak ada pewaris yang berupa badan hukum (*recht persoon*). Kedua Pewaris haruslah orang yang sudah meninggal atau dinyatakan sudah meninggal dunia. Ketiga pewaris saat meninggalnya orang tersebut harus beragama Islam untuk memepertegas asas personalitas keislaman. Dengan demikian, apabila pewaris tidak beragama Islam tentu tidak berlaku hukum waris Islam, Demikian pula tentang kewenangan Pengadilan Agama, apabila pewaris beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya⁸³.

b. Ahli waris

Ahli Waris adalah orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan perkawinan, hubungan *nasab* (hubungan darah) atau hubungan lainnya⁸⁴.

Pasal 171 huruf c KHI mendefinisikan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan pasal 172 KHI Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

⁸³ A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), h.53-61

⁸⁴ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indoneisa*, h. 150

Hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah. Hubungan darah dapat diketahui pada saat kelahirannya. Setiap anak lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya⁸⁵.

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah/perkawinan yang sah antara ibu yang melahirkan anak tersebut dengan ayah (penyebab si ibu melahirkan). Hal ini diketahui melalui hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seseorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang sah menggaulinya⁸⁶.

Hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam (*mushahaharah*) menimbulkan saling mewarisi antara suami-istri dengan catatan jika hubungannya masih kekal sebagai pasangan suami/istri(tidak bercerai) atau masih dalam masa iddah pada talak *raj'i*⁸⁷.

Pasal 174 KHI menyebutkan Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- 1) Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h.42

⁸⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h.43

⁸⁷ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indoneisa*, h.153

c. Harta warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya biaya pengurusan jenazah dan pembayaran utang serta wasiat pewaris⁸⁸.

Definisi harta waris dalam ketentuan pasal 171 huruf e KHI, adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Harta warisan atau harta peninggalan disebut oleh Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7 dengan istilah *tarakah* atau harta yang akan ditinggalkan (Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). *Tarakah* yang disebutkan oleh Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 dan 12 yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut yang ditentukan sesudah ditunaikannya berbagai kewajiban tersebut, itulah yang harus dibagikan oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Sehubungan dengan hak ahli waris tersebut jumhur ulama' golongan Sunni menetapkan tiga kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sebelum melakukan pembagian harta peninggalan pewaris yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, menunaikan wasiat pewaris⁸⁹.

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 46

⁸⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h.47

3. Wujud Harta Waris

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut Hukum Waris Barat (sebagaimana diatur dalam BW) maupun Hukum Waris Adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak (setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris)⁹⁰.

Dari ketentuan KHI terdapat dua sisi terkait wujud warisan yakni harta peninggalan dan harta waris. Pasal 171 huruf d KHI menyebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan dalam pasal 171 huruf e KHI definisi harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Terdapat dua komponen harta pada perhitungan harta waris sesuai ketentuan pasal 171 huruf e KHI, yakni harta bawaan dan harta bersama. Harta bersama sebelum dilakukan perhitungan waris harus dikurangi terlebih dahulu untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Harta bersama

⁹⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h.244

setelah dikurangi keperluan pewaris (harta bersama netto) yang diwariskan kepada pewaris hanya setengah bagian, sebab setengah bagian adalah hak dari pasangan yang masih hidup (duda atau janda akibat cerai mati). Hal ini sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1) KHI, “*Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”⁹¹.

a. Pengertian Benda

Dalam harta peninggalan seperti penjelasan di atas terdapat benda dan hak-haknya. Pengertian benda (*zaak*) mengacu pada hukum benda yang merupakan bagian dari hukum harta kekayaan dan diatur dalam Buku ke-II KUH Perdata. Menurut pasal 499 KUH Perdata benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Adapun yang dimaksud dengan benda dalam ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum⁹².

Menurut Prof Subekti, benda (*zaak*) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang dan perkataan benda dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja⁹³. Adapun menurut Prof Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap pancaindra tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga⁹⁴. Sehingga dalam sistem Hukum Perdata (BW), kata *zaak* (benda) mempunyai dua arti, yaitu barang yang berwujud dan bagian dari pada harta kekayaan. Yang termasuk *zaak* selain

⁹¹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indoneisa*, h. 151

⁹² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h.176

⁹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Cet. XXI; Jakarta: Intermasa,) h.60

⁹⁴ Sri Soedawai Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Cet.IV; Yogyakarta: Liberty, 1981) h. 13

daripada barang yang berwujud juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 504 KUH Perdata, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak⁹⁵. Mengenai benda tidak bergerak, diatur dalam Pasal 506 – Pasal 508 KUHP. Sedangkan untuk benda bergerak, diatur dalam Pasal 509 – Pasal 518 KUHP⁹⁶.

a. Pengertian dan Macam-Macam Hak Kebendaan

Menurut Prof. Subekti, hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang⁹⁷. Menurut Prof. L.J. van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda. Kekuasaan langsung berarti ada terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut.

Demikian juga menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hak kebendaan (*zakelijkrecht*) ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga⁹⁸. Dapat disimpulkan, hak kebendaan merupakan suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat⁹⁹.

⁹⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h.179

⁹⁶ Letezia Tobing, *Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak> diakses pada 25 April 2019

⁹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h.62

⁹⁸ Sri Soedawai Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, h.24

⁹⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h.182

Hak kebendaan mempunyai ciri-ciri yaitu, sebagai berikut¹⁰⁰ :

- 1) Merupakan hak mutlak. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.
- 2) Mempunyai *zaaks gevolg* (hak yang mengikuti) atau *droit de suite*. Artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapa pun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
- 3) Mempunyai sistem. Sistem yang terdapat pada hak kebendaan ialah mana yang lebih dulu terjadinya, tingkatnya adalah lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Misalnya: seorang pemilik tanah menghipotikkan tanahnya, kemudian tanah tersebut diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka dalam hal ini, hak hipotik mempunyai tingkat yang lebih tinggi daripada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian
- 4) Mempunyai *droit de preference*, yaitu hak yang lebih didahulukan daripada hak lainnya.
- 5) Mempunyai macam-macam *actie*.

Pada hak kebendaan ini, orang mempunyai macam-macam *actie* jika terdapat gangguan atas haknya, yaitu berupa penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan-gangguan atas haknya, gugatan untuk pemulihan dalam keadaan semula, gugatan untuk penggantian kerugian dan sebagainya. Pada hak kebendaan, gugatnya itu disebut dengan gugat kebendaan. Gugatan-gugatan ini dapat dilaksanakan terhadap siapapun

¹⁰⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* , h.182

yang mengganggu haknya. *Mempunyai cara pemindahan yang berlainan*

Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Kemudian terkait dengan macam-macam hak kebendaan yang diatur dalam Buku II KUH Perdata harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berikut macam-macam hak kebendaan.

1) Hak Bezit

Menurut pasal 529 KUH Perdata, *Bezit* diterjemahkan dengan kedudukan berkuasa, yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.

Menurut Prof Subekti, SH *Bezit* adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa¹⁰¹. Menurut Prof Dr. Sri Soedewi Macjchoen Sofwan, SH , dengan mengacu Pasal 529 KUHP., maka *bezit* ialah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda di mana seseorang menguasainya, baik secara sendiri ataupun perantara orang lain, seolah – olah itu adalah kepunyaan sendiri¹⁰².

2) Hak Eigendom atau Hak Milik

¹⁰¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h.63

¹⁰² Sri Soedawai Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, h.83

Menurut Pasal 570 KUH Per. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti-rugi. Menurut Prof. Subekti, S.H. Eigendom adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seseorang yang mempunyai hak eigendom (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain¹⁰³.

Menurut Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., mengacu pada Pasal 570 KUHPdt, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asalkan penggunaannya tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang¹⁰⁴.

3) Hak Erfpacht

¹⁰³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h.69

¹⁰⁴ Sri Soedawai Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, h.42

Menurut Pasal 720 ayat (1) KUH Per. itu sendiri adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, baik berupa hasil atau pendapatan. Prof. Subekti mengutarakan pendapatnya tentang pengertian hak *erfpacht* dengan mengacu pada Pasal 720 KUHPer, yaitu suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun, yang dinamakan "*pachf* atau "canon".

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan hak *erfpacht* (hak guna usaha) adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain, dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun. Hak *erfpacht* ini dapat juga dijual atau dipakai sebagai jaminan hutang (hipotik)¹⁰⁵.

4) Hak Pakai Hasil

Menurut Pasal 765 KUH Per. Hak pakai hasil adalah suatu hak kebendaan, dengan mana seorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik orang lain, seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu, dengan kewajiban memeliharanya sebaik-baiknya.

¹⁰⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 195

Menurut Prof. Subekti, S.H., mengacu pada Pasal 756 KUHPdt, *vruchtgebruik* adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan dari suatu benda orang lain, seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri, dengan kewajiban menjaga supaya benda tersebut tetap dalam keadaannya semula. Menurut Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Pasal 756 KUHPdt, hak memungut hasil ialah suatu hak untuk memungut hasil dari barang orang lain seolah-olah seperti *eigenaar* dengan kewajiban untuk memelihara barang itu supaya tetap adanya.

Dari uraian isi pasal 756 KUHPdt ini tampaklah, bahwa hak memungut hasil (*vruchtgebruik*) tidak hanya memberikan hak untuk menarik penghasilan saja, melainkan juga hak untuk memakai benda itu¹⁰⁶.

5) Hak Kebendaan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, hak-hak atas tanah adalah sebagai berikut:

- a) Hak milik, adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 20 ayat 1 UUPA).
- b) Hak guna usaha, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat 1 UUPA).

¹⁰⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 195

- c) Hak guna bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35 ayat 1 UUPA).
- d) Hak pakai, adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah nya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan undang-undang ini (Pasal 41 ayat 1 UUPA).
- e) Hak sewa untuk bangunan, adalah hak seseorang atau suatu badan hukum mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (Pasal 44 ayat 1 UUPA).

BAB III PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pekara Pembatan Penetapan Ahli Waris

Sebelum penulis menganalisis perkara ini alangkah baiknya penulis memaparkan duduk perkaranya secara singkat. Pada awalnya Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg telah mengabukan permohonan para terbantah antara lain menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan RB AMS bin PANGERAN RATU BAGUS ARYO MARYONO SOERJAATMADJA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1956 di Bogor Jawa Barat;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum RB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin adalah:
 - a. RB HBWS, MBA bin RB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (sebagai anak laki-laki kandung);
 - b. RA AMs binti RB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (sebagai anak perempuan kandung);

4. Menetapkan RB HBWS, MBA bin RB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten berdaulat Terakhir) sebagai Pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris sebagai Penerus Tahta Kesultanan Banten;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian tanggal 11 Desember 2016, setelah keluarnya Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg dalam acara Maulid Akbar dan Istighotsah Kesultanan Banten di halaman Masjid Banten Lama, Kota Serang. TERBANTAH I RTB HBWS menyatakan dirinya sebagai SULTAN BANTEN KE-18 dengan gelar Sultan Syarif Muhammad Ash-Syafiuddin.

Kemudian Forum Komunikasi Dan Informasi Dzuriat Kesultanan Banten (FKIDKB) sebagai pembantah mengajukan gugatan/bantahan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg dengan tujuan melindungi dan mempertahankan hak-haknya.

Tabel II. Jawab-Menjawab Penggugat dan Tergugat.

Hal	Versi Penggugat	Versi Tergugat
Identi-tas	Pembantah adalah Organisasi Masyarakat (Ormas) Dewan Pimpinan Agung Forum Komunikasi Dan Informasi Dzuriyat Kesultanan Banten untuk menjalin Silaturahmi, berkomunikasi serta sekaligus guna memperoleh berbagai Informasi terkait dengan sejarah keturunan Kesultanan Banten. Sebagian besar Pengurusnya masih merupakan keturunan Kesultanan Banten.	Para Pembantah tidak memiliki hubungan kewarisan dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg tentang penetapan Ahli Waris Terbantah I dan Terbantah II.
Kepen-	Pembantah merasa dirugikan	Para Pembantah tidak

tingan Hukum	dengan adanya bagian terakhir dari Diktum keempat Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg tanggal 22 September 2016 yang berbunyi “sebagai Penerus Tahta Kesultanan Banten”.	berkedudukan sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan/gugatan bantahan dalam perkara <i>a quo</i> , karenanya gugatan bantahan para pembantah patut dikategorikan mengadung cacat formil <i>errore in persona</i> . Pembantah tidak memiliki <i>persona standi in judicio</i> . Para pembantah tidak memiliki asas dasar utama “ <i>point d'interet point d'action</i> ” , yang para Pembantah tidak mempunyai kepentingan untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.
Alasan I	Tanggal 22 Desember 2016 TERBANTAH I yang mengatasnamakan dirinya sebagai SULTAN BANTEN KE-18, telah mengeluarkan MAKLUMAT SULTAN, sbb: “ <i>Dalam rangka menyelamatkan asset Kesultanan maka: Terhitung sejak hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua Desember tahun dua ribu enam belas (22-12-2016), Pengelolaan asset Kesultanan Banten termasuk pengelolaan Masjid Agung Banten dan Maqbaroh Makam Para Leluhur Kesultanan Banten, menjadi bagian dari Kesultanan Banten c/q Sultan RTB HBWS, MBA. Oleh karena itu segala kebijakan dan keputusan terkait dengan pengelolaan asset Kesultanan Banten dan benda cagar budaya lainnya agar ditetapkan langsung oleh Sultan Banten Ke-18 RTB HBWS, MBA. (sesuai Surat Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg tertanggal 22 September 2016).</i>	Pengukuhan RTB HBWS, MBA., sebagai Sultan Banten Ke-18 (Sebagai Entitas Budaya) didasari karena kebenaran Terbantah I merupakan Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten Berdaulat Terakhir) yang memiliki pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten. TB AW tidak mempunyai dasar menguasai kunci makam Sultan Hasanudin serta Mengambil keuntungan dari Maqbaroh, dari para penyumbang dan/atau sodakoh para peziarah yang datang. Sebagai Sultan Banten, selain berhak, Terbantah I juga mempunyai kewajiban untuk menegur, mengingatkan, dan memelihara serta menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan Aset Kesultanan Banten; Selama ini aset-aset dan/atau hasil aset Kesultanan Banten tidak diperuntukan sebagaimana mestinya yaitu sebesar-besarnya untuk masyarakat Banten, khususnya bagi kaum fakir,

	<i>Untuk Penetapan kepengurusan akan ditetapkan kemudian”.</i> Selanjutnya 26 Desember 2016 TERBANTAH I kembali mengeluarkan surat dengan Kop Kesultanan Banten, yang ditujukan kepada Bapak TB. A. ABBAS WASSE yang isinya agar secara sukarela meyerahkan Kunci Makam dalam waktu paling lambat 1X24 jam kepada Bp. KH. Lukman Harun, Lc selaku Ketua Umum Maqbaroh, sebagaimana Surat TERBANTAH I Nomor: 031/S.Pem/KB-XII/2016 tanggal 26 Desember 2016.	miskin, anak yatim dan/atau sarana keagamaan/fasilitas umum, serta untuk memelihara peninggalan Kesultanan Banten. Namun dimanfaatkan untuk keuntungan secara pribadi, hal tersebut di ketahui Terbantah I dengan tidak adanya audit maupun laporan keuangan, baik aset, dan/atau pemasukan serta pengeluaran yang berkaitan dengan hasil dan/atau aset Kesultanan Banten;
Dasar Hukum	Penjelasan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama . Kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan seseorang menjadi Ahli Waris dari orangtuanya yang sudah meninggal dunia, namun Pengadilan Agama tidak berwenang serta tidak mempunyai kewenangan memberikan status gelar ataupun status bahwa orang tersebut sebagai Sultan.	Dalam Penjelasan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Huruf b Menegaskan, Yang dimaksud dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Setelah menjelaskan duduk perkaranya penulis akan mengutip putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan perkara tersebut agar mudah untuk menganalisis di subab berikutnya.

Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya. Majelis hakim hanya membatalkan amar nomor 4 Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 yang menetapkan Tergugat I adalah sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten.

Majelis hakim menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 dengan perbaikan amar nomor 4 yang menetapkan bahwa RTB BHWS MBA. bin Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjaatmadja bin Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafi'uddin mempunyai hubungan nasab atau keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafi'udin.

Sebab, pokok sengketa atau pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Pengadilan Agama Serang berwenang untuk menetapkan Tergugat I sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten dan Apakah Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 menimbulkan keresahan dan kekacauan pada masyarakat Banten sehingga harus dibatalkan.

Berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap fakta hukum gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg, yaitu Pengadilan Agama Serang telah mengeluarkan penetapan tentang seseorang berhak menjadi penerus tahta kesultanan Banten. Adapun fakta lainnya bukan merupakan fakta hukum yang relevan dengan alasan gugatan pembatalan penetapan ahli waris ini.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Serang dengan Penetapannya Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 terutama pada amar nomor 4 yang menetapkan Tergugat I sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten terbukti melampaui kewenangannya.

Sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Majelis Hakim berpendapat, kewenangan Pengadilan Agama tidak meliputi penetapan ahli waris sebagai pemilik pertalian darah terkuat, tidak pula meliputi sebagai pemilik hak waris sebagai penerus kesultanan. Penetapan seseorang sebagai penerus kesultanan atau penerus tahta kerajaan bukan bagian dari hukum perdata tertentu yang menjadi kewenangan pengadilan agama melainkan bagian dari hukum tata negara atau hukum adat yang bila terjadi sengketa bukan merupakan kewenangan peradilan agama untuk mengadilinya.

Selain itu majelis hakim dalam pertimbangannya menambahkan bahwa fakta-fakta lain yang terungkap di muka sidang meskipun tidak relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menegaskan dalam

pertimbangan ini demi memberi pencerahan bagi kedua belah pihak yang berperkara sebagai berikut :

- Bahwa sudah diakui oleh kedua belah pihak berperkara bahwa Tergugat I mempunyai hubungan nasab dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin, begitu pula para Penggugat juga mempunyai nasab keturunan dengan para sultan Banten lainnya, hal ini menunjukkan bukan Tergugat I satu-satunya yang mempunyai hak untuk menjadi Sultan Banten dalam entitas budaya di Banten, sehingga hal ini dapat dimusyawarahkan oleh semua pihak terutama oleh para Penggugat agar pemeliharaan dan penataan dan pengembangan aset –aset kesultanan Banten dapat terjaga dan dapat memberi kesejahteraan dan kebanggaan bagi masyarakat Banten, khususnya bagi semua keturunannya (dzurriyat); -----
- Bahwa Tergugat I kedudukannya sebagai keturunan atau nasab dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin tidak dibatalkan karena terdapat bukti kuat yang diakui oleh pihak Penggugat, sehingga dengan dasar itu Pihak Tergugat I mengajak para Penggugat dan pihak – pihak lainnya yang kontra terhadap deklarasi atau pengukuhan Tergugat I sebagai sultan Banten dalam ranah entitas budaya untuk sama-sama mendukung demi kemajuan masyarakat Banten itu sendiri; -----

Penulis selanjutnya akan mengutip beberapa pertimbangan hukum dalam putusan perkara tingkat banding Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn. Majelis hakim tingkat banding menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding, sebaliknya majelis hakim mengabulkan gugatan perlawanan para Penggugat/Terbanding karena cukup beralasan.

Dengan demikian amar penetapan Pengadilan Agama Serang sepanjang yang merugikan pihak Para Penggugat/Terbanding harus dibatalkan yaitu frasa “*sebagai pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris Penerus Tahta Kesultanan Banten*” pada diktum angka 4 (empat) Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tanggal 22 September 2016 dan untuk amar selainnya tetap dipertahankan sehingga bunyi amar Penetapan Pengadilan Agama Serang selengkapnya sebagaimana dalam putusan ini.

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sama dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Agama. Apakah pengadilan agama berwenang untuk menetapkan bahwa para Tergugat/para Pembanding sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten.

Berdasarkan fakta bahwa Pengadilan Agama Serang dengan Penetapannya Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 terutama pada amar nomor 4 yang menetapkan Tergugat I sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten.

Menurut majelis hakim, hal itu terbukti melampaui kewenangannya, sebab sesuai penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut kewenangan Pengadilan Agama tidak meliputi penetapan ahli waris sebagai pemilik pertalian darah terkuat, tidak pula meliputi sebagai pemilik hak waris sebagai penerus kesultanan. Majelis Hakim berpendapat penetapan seseorang sebagai penerus kesultanan atau penerus tahta kerajaan

bukan bagian dari hukum perdata tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Hukum waris Islam hanya mengatur tentang pemindahan kemilikan harta peninggalan (tirkah) dan tidak mencakup mengenai status atau kedudukan sosial ataupun politik seseorang. Status sebagai raja ataupun Sultan meskipun peralihannya kadang kala disebut sebagai “pewaris tahta” akan tetapi pewarisan dimaksud tidak dalam konteks hukum kewarisan Islam. Dasar hukumnya pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun Majelis Hakim menyetujui pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan rumusan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dimana Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan mengabulkan gugatan perlawanan para Penggugat namun disisi lain menyatakan menguatkan penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tanggal 22 September 2016 yang menjadi obyek gugatan perlawanan dengan perbaikan namun dengan meniadakan sebagian amar Penetapan tersebut. putusan Pengadilan Agama Serang yang dimohonan banding *a quo* dengan amar putusannya sebagaimana tersebut mendatangkan ketidakpastian sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg., tanggal 13 Desember 2017 yang diajukan banding beralasan untuk dibatalkan.

B. Analisis Hukum Terhadap Putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg dan nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn

1. Tinjauan Hukum Acara di Peradilan Agama

Dari uraian perkara di atas dapat diketahui bahwa objek gugatan/ bantahan penggugat adalah Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg. Pada awalnya, para Penggugat mengajukan gugatan bantahan kepada Pengadilan Agama Serang sebagai pengadilan yang telah menerbitkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg sehingga para pihak disebut sebagai Pembantah dan Terbantah dengan mengutip doktrin (pendapat) M. Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata.

Sedangkan menurut Terbantah, gugatan/bantahan Pembantah tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperiksa di Pengadilan Agama baik dengan cara perlawanan ataupun dengan gugatan perdata, sehingga harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*niet onvakelijke verklard*). Menurut Terbantah seharusnya upaya hukum terhadap produk Penetapan Pengadilan Agama yang bersifat voluntair adalah kasasi ke Mahkamah Agung RI, hal ini didasarkan pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi tahun 2010.

Majelis hakim membenarkan upaya hukum para pembantah sehingga gugatan ini bukan merupakan perlawanan atau bantahan melainkan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016, sehingga para pihak

selanjutnya disebut sebagai para Penggugat dan para Tergugat, bukan para Pembantah dan para Terbantah. Bukan pula dengan melakukan upaya hukum kasasi atas penetapan yang bersifat *voluntair* karena para Penggugat bukan pihak dalam perkara, melainkan gugatan perdata biasa sebagai mana doktrin ilmu hukum yang dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Kewenangan dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.

Meskipun dibenarkan juga dalam putusan banding nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan dasar pendapat (*doktrin*) Yahya Harahap dalam bukunya dengan judul Perlawanan Terhadap Eksekusi Gros Akta serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrasi dan Standar Hukum Eksekusi halaman 61 menyatakan, kebolehan mengajukan perlawanan terhadap putusan *volunteer* sangat beralasan.

Putusan *volunteer* merupakan produk pengadilan yang diberikan kepada pemohon secara *ex parte*, meskipun kebenaran yang tercantum di dalamnya kebenaran sepihak dari Pemohon serta daya kekuatan mengikatnyapun hanya terhadap diri Pemohon, namun kalau putusan dibiarkan hidup, seolah-olah apa yang diterangkan di dalamnya semuanya benar walaupun kebenarannya bersifat semu. Oleh karena itu perlu dibuka kesempatan luas bagi yang merasa dirugikan kepentingan atau haknya untuk mengajukan gugat perlawanan.

Dengan dasar doktrin tersebut, majelis hakim membenarkan upaya hukum gugatan perlawanan atau bantahan yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding. Langkah para Penggugat/ Terbanding tersebut sudah tepat dan hukum memberikan ruang sebab bila hukum tidak memberikan ruang maka

tentu para Penggugat tidak dibenarkan pula bila untuk membela kepentingannya akan mencari jalan sendiri diluar ketentuan hukum seperti melakukan main hakim sendiri (*eigenrechting*).

Sedangkan, menurut penulis upaya hukum untuk mengoreksi atau meluruskan produk pengadilan berupa Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg adalah gugatan perdata biasa bukan gugatan perlawanan sebagaimana pertimbangan majelis hakim tingkat banding sehingga para pihak disebut sebagai Penggugat dan Tergugat.

Penulis berpedoman pada pendapat Yahya Harahap, upaya perlawanan (*Derden Verzet*) terhadap permohonan adalah upaya hukum selama proses pemeriksaan permohonan (*voluntair*) berlangsung. Landasan upaya perlawanan terhadap permohonan yang merugikan kepentingan orang lain merujuk secara analogis kepada pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR. Pihak yang dirugikan sebagai Pelawan dan pemohon sebagai Terlawan. Pelawan meminta agar permohonan ditolak serta perkara diselesaikan secara *contradictoir*¹⁰⁷.

Kemudian yang disebut sebagai bantahan sehingga para pihak disebut sebagai Pembantah dan Terbantah tidak ada pendapat ahli yang menyatakan hal tersebut. Pada praktik perkara perdata, bantahan merupakan jawaban yang membantah kebenaran gugatan ketika Penggugat mengajukan gugatan. Sehingga bantahan disebut upaya pembelaan untuk menolak kebenaran dalil hukum atau fakta hukum yang disampaikan pihak lawan.

Penulis berpendapat banyak ketidakpersamaan persepsi untuk mengajukan

¹⁰⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.44

upaya hukum untuk mengoreksi suatu penetapan pengadilan (*voluntair*) bagi pihak ketiga di luar pihak yang berperkara dan merasa dirugikan atas penetapan. Upaya hukum tersebut sangat beragam serta dapat menimbulkan penafsiran berbeda-beda antar para pihak termasuk majelis hakim. Selain itu mekanisme tersebut belum diatur secara tegas dan jelas, hanya didasarkan pada pendapat atau doktrin ahli hukum dan didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung.

Belum ada aturan hukum yang jelas mengatur mekanisme upaya hukum untuk meluruskan atau mengoreksi penetapan yang keliru bagi pihak ketiga atau pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan pengadilan atas permohonan (*voluntair*). Baik Penggugat maupun Majelis hakim mendasarkan upaya hukum untuk menguji kebenaran suatu penetapan pengadilan pada pendapat (doktrin) ahli, dalam hal ini yaitu dari pendapat M. Yahya Harahap.

Perkara permohonan penetapan ahli waris tidak ada lawan, bersifat *ex parte* sehingga kekuatan pembuktian atau kebenarannya hanya kepada pemohon tidak mengikat kepada pihak ketiga atau orang lain. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri ada pihak ketiga di luar pihak berperkara yang dirugikan atas penetapan pengadilan tersebut.

Karena penetapan bersifat *ex-parte* dan atas permohonan (*voluntair*) merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak melekat asas *ne bis in idem*. Oleh karena itu penetapan atas permohonan tidak bisa diajukan banding. Menurut doktrin pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam Hukum Acara Perdata¹⁰⁸ upaya hukumnya adalah mengajukan gugatan perdata biasa, dimana

¹⁰⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.44-45

pihak yang dirugikan bertindak sebagai pihak penggugat dan pihak dalam penetapan tersebut ditarik sebagai Tergugat.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim tingkat banding dan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding sudah cukup jelas baik dalil maupun tuntutananya sehingga oleh para Tergugat/Pembanding dapat membela kepentingannya untuk menolak gugatan perlawanan para Penggugat/ Terbanding.

Dalam aspek pokok perkara, para Penggugat tidak mempersoalkan tentang kedudukan para Tergugat sebagai ahli waris dari orang tuanya. Penggugat juga tidak membantah jika Tergugat I ditetapkan mempunyai hubungan nasab keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin.

Adapun yang dipersoalkan oleh para Penggugat adalah Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg yang menyatakan :

Menetapkan RB HBWS, MBA bin RB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten berdaulat Terakhir) sebagai Pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris sebagai Penerus Tahta Kesultanan Banten;

Pengadilan Agama Serang dalam penetapannya tersebut telah menetapkan bahwa Tergugat I adalah trah keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten berdaulat terakhir) dan sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus kesultanan Banten.

Tabel III. Perbedaan pendapat para pihak

Versi Penggugat	Versi Tergugat
-----------------	----------------

Penetapan sebagai penerus kesultanan Banten bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan dari para keturunan kesultanan Banten itu sendiri berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku.	Penetapan tersebut hanya menegaskan Tergugat I mempunyai nasab dan hak waris sebagai penerus kesultanan Banten, bukan ditetapkan sebagai Sultan ke 18. Sehingga penetapan Tergugat I sebagai pemilik hak waris dan penerus Kesultanan Banten itu menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Agama ketika mengadili perkara kewarisan.
Dalil yang digunakan Penggugat maupun Tergugat sama yaitu Penjelasan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Huruf (b).	

Menurut majelis hakim Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat atas Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg meskipun Penggugat bukan keturunan ahli waris dari orang tua Tergugat dan terdapat kerugian akibat penetapan *a quo* sehingga penggugat memiliki kepentingan hukum mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris *a quo*. Adapun kerugian yang dialami Penggugat atas penetapan tersebut, antara lain:

- a. Tergugat I telah mendeklarasikan dirinya sebagai Sultan Banten ke 18 diikuti dengan mengeluarkan Maklumat agar para Nadzir yang mengelola Masjid Agung Banten dan memegang Kunci Makbarah (Makam Sultan Maulana Hasanudin) segera menyerahkan asset Kesultanan Banten tersebut kepada Sultan Banten ke 18 (Tergugat). Sementara aset tersebut sudah dikelola oleh pengelola Makam Sultan Maulana Hasanudin dan Masjid Agung Banten yang telah memiliki SK sebagai nadzir dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat dan dari pihak para Penggugat.

- b. Penobatan Sultan Banten tersebut menimbulkan keresahan dan kekacauan di antara tokoh, alim ulama, para dzurriyat kesultanan Banten dan lembaga-lembaga serta organisasi kemasyarakatan Banten. Penggugat sebagai Pengurus Forum Keluarga Kesultanan dan anggotanya adalah para keturunan Sultan-sultan Banten yang lain (para penggugat) merasa dirugikan atas penetapan ahli waris Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016.

Penulis mengutip pendapat para sarjana dan perundang-undangan yang digunakan untuk memperkuat argumen penulis. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam memutus perkara atau sengketa diwajibkan untuk mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (asas ultra petita pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, 189 ayat 2 dan 3 Rbg). Selain itu hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim, asas ini disebut *Verhandlungsmaxime*¹⁰⁹. Hakim harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut (pokok perkara/sengketa)¹¹⁰. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap (*feit vinden, fact finding*)¹¹¹ serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

¹⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi ke Delapan*, h.13

¹¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke delapan*, h. 118-119

¹¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.160

Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit¹¹². Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu (*recht vinden, lawfinding*)¹¹³. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara (Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg).

Maka penulis berpendapat, sebelum memutus perkara dan menganalisis permasalahannya, hakim terlebih dahulu merumuskan pokok sengketa dan fakta hukumnya dari pembuktian jawab-menjawab serta bukti yang diajukan para pihak di persidangan. Kemudian hakim mencari, mengumpulkan bahan hukum yang relevan lalu menjawab pokok sengketanya dengan melengkapi dasar hukum sebagai pertimbangan dan argumentasi hukum majelis hakim untuk memperoleh kesimpulan dan putusan yang adil.

Dalam perkara ini penulis bersepakat dengan Majelis tingkat pertama dan majelis tingkat banding yang berkesimpulan bahwa

Pokok sengketa atau pokok masalah dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut : Apakah Pengadilan Agama Serang berwenang untuk menetapkan Tergugat I sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten.

¹¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke delapan*, h. 201-202

¹¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.160

Sehingga fakta hukum dan relevan dengan gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg adalah Pengadilan Agama Serang telah mengeluarkan penetapan tentang seseorang berhak menjadi penerus tahta Kesultanan Banten.

Hakim dalam memutus perkara tetap menegakkan hukum (*law enforcement*) baik hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum maupun hukum acara perdata Islam serta hukum perdata materiil di bidang waris Islam. Meskipun terdapat mekanisme penemuan hukum (*rechtsvinding*). Asas *ius curia novit* digunakan ketika hukumnya tidak jelas atau tidak ada hukum yang mengatur pokok sengketa, karena pada dasarnya hakim dilarang menolak perkara apabila undang-undang tidak mengatur penolakan tersebut sesuai pasal 22 AB¹¹⁴ *juncto* pasal 60A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Setelah memperoleh fakta hukum maka hakim dalam memutus perkara, membatasi dirinya dalam penerapan hukum terhadap kasus yang dihadapinya dengan menggunakan sistem logika tertutup¹¹⁵. Menurut Hakim Purwoto dalam salah satu tulisanya berjudul “*Tugas Hakim Indonesia*” untuk mengenang gurunya (alm. Prof Djokosoetomo) hakim dalam mengadili suatu perkara yang dihadapinya akan bertindak sebagai berikut¹¹⁶:

¹¹⁴ pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) menyatakan hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili.

¹¹⁵ Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Cet.IV; Jakarta: Yayasan Obor, 2017), h.11

¹¹⁶ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, h.313

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undanganya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya (Hakim menjadi terompet undang-undang).
- b. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- d. Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tidak membedakan orang dengan pelbagai resiko yang dihadapinya.

Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan

Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan pasal 60A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Oleh karena menurut penulis, dalam kasus yang hukumnya atau aturan undang-undanganya sudah jelas, hakim tinggal menerapkan hukumnya sesuai

ketentuan pasal 20 AB¹¹⁷ *juncto* pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kemudian menjawab pokok permasalahan sengketa penetapan ahli waris tersebut, majelis hakim harus memperhatikan definisi dan kewenangan dari Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang pencari keadilan yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf; zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah terdiri dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama¹¹⁸.

Adapun kewenangan peradilan agama dalam perkara waris dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Maka batasan penetapan pengadilan atas permohonan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Hal ini juga sebagaimana dalil Tergugat dalam bantahannya menggunakan penjelasan pasal 49 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Huruf b yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Waris" adalah

¹¹⁷ Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang.

¹¹⁸ Pasal 2 *juncto* Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989

penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Dengan demikian hakim tidak berwenang menentukan penentuan ahli waris gelar kesultanan maupun gelar kebangsawanan sebagai ahli waris penerus tahta kesultanan Banten.

2. Tinjauan Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam

Penulis setelah mencermati putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg Pengadilan Agama Serang dan putusan nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn Pengadilan Tinggi Agama Banten. Maka dalam bidang waris, Hukum waris Islam merujuk ketentuan Pasal 171 KHI :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tazhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Sebagaimana ketentuan pasal 171 KHI huruf (a), hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing. Kemudian dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara permohonan ahli waris merujuk pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama adalah penentuan mengenai harta peninggalan, melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut dan Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Dengan demikian hukum waris Islam hanya mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris, penentuan ahli waris dan besaran masing-masing warisan. Kewenangan Pengadilan Agama terbatas untuk mengadili perkara waris yang meliputi tentang penentuan pewaris, ahli waris, harta waris, bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Sedangkan dalam perkara penetapan ahli waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Maka sudah benar putusan majelis tingkat pertama dan putusan majelis tingkat banding bahwa pengadilan agama tidak berwenang menetapkan penetapan seseorang sebagai penerus kesultanan atau penerus tahta kerajaan karena bukan bagian dari hukum perdata tertentu yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Hukum waris Islam tidak mencakup mengenai status atau kedudukan sosial ataupun politik seseorang.

Meskipun putusan majelis tingkat pertama dan putusan majelis tingkat banding dalam amarnya mengabulkan gugatan para penggugat sebagian dan mengubah amar penetapan poin 4 penetapan ahli waris tersebut. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg dan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Tabel IV. Perbandingan Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg dan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn

No.	Kategori	Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg	Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn
1	Dasar Hukum	Pasal 49 huruf (b) beserta Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006	Pasal 49 huruf (b) beserta Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam
2	Argumentasi Hakim	Pengadilan Agama Serang telah terbukti melampaui kewenangan karena kewenangan Pengadilan Agama tidak meliputi penetapan ahli waris sebagai pemilik pertalian darah terkuat, tidak pula meliputi sebagai pemilik hak waris sebagai penerus kesultanan. Majelis Hakim berpendapat penetapan seseorang sebagai penerus kesultanan atau penerus tahta kerajaan bukan bagian dari hukum perdata tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama melainkan bagian dari hukum tata negara atau hukum adat yang bila terjadi sengketa bukan merupakan kewenangan peradilan agama untuk mengadilinya	Menambahkan argumentasi putusan tingkat pertama “hukum waris Islam hanya mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dan tidak mencakup mengenai status atau kedudukan sosial ataupun politik seseorang. Status sebagai raja ataupun Sultan meskipun peralihannya kadang kala disebut sebagai “pewaris tahta” dan sebagainya, akan tetapi pewarisan dimaksud tidak dalam konteks hukum kewarisan Islam.”
3	Amar Putusan	(1) Mengabulkan Gugatan para Penggugat sebagian (2) menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg tanggal 22 September 2016 dengan memperbaiki amar penetapannya.	(1) Mengabulkan gugatan perlawanan para Penggugat/Terbanding untuk sebagian. (2) Membatalkan/Menghapus frasa “sebagai pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris Penerus Tahta Kesultanan Banten” pada diktum angka 4 (empat) amar Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg

4	Amar Penetapan poin 4	Menetapkan bahwa RTB HBWS, MBA. bin RTB AMS bin Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafi'uddin mempunyai hubungan nasab atau keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafi'udin Banten	Menetapkan RTB HBWS, MBA. bin RTB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Shafiuddin adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (sultan Banten Terakhir).
---	-----------------------	--	---

Mencermati perbandingan tersebut, Penulis berpendapat sama dengan majelis tingkat banding bahwa terdapat inkonsistensi dan kontradiksi dari argumentasi majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Serang. Alasannya adalah pertimbangan dan amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Serang dalam putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg menyatakan “*Menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg tanggal 22 September 2016 dengan memperbaiki amar penetapannya*”. Sementara majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat meskipun sebagian berupa penghapusan frasa dalam penetapan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan para Penggugat sebagaimana termuat di dalam petitum Nomor 1 dan 2 gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya dengan menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 dengan perbaikan amar nomor 4 menjadi menetapkan bahwa RTB HBWS, MBA. bin RTB AMS bin Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafi'uddin mempunyai hubungan nasab atau keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafi'udin; -----

Hal tersebut tentu mendatangkan ketidakpastian hukum sehingga sudah tepat dan benar bahwa Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg., tanggal 13 Desember 2017.

Namun penulis tidak sepakat dengan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten, putusan nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan permohonan banding Para Tergugat/Pembanding dapat di terima.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 786/Pdt.G/2017/ PA.Srg., tanggal 13 Desember 2017 dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding.

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan perlawanan para Penggugat/Terbanding untuk sebagian.

Membatalkan/Menghapus frasa “sebagai pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris Penerus Tahta Kesultanan Banten” pada diktum angka 4 (empat) amar Penetapan Pengadilan Agama Serang N16/Pdt.P/2016/PA.Srg., sehingga amar Penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian
- 2) Menetapkan RTB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1956 di Bogor Jawa Barat.
- 3) Menetapkan Para Pemohon 1. RTB HBWS, MBA. bin RTB AMS, 2. RTA AMS binti Ratu Abdul Mugni Soerjaatmadja adalah sebagai ahli waris dari almarhum RTB AMS.
- 4) Menetapkan RTB HBWS, MBA. bin RTB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Shafiuddin adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (sultan Banten Terakhir).
- 5) Menolak Permohonan para Pemohon selebihnya.

Majelis tingkat banding memang memiliki perbedaan redaksi dengan putusan tingkat pertama, dalam amar penetapan poin 4 yaitu :

Tabel V. Amar Penetapan Poin 4

Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg	Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn
Menetapkan bahwa RTB HBWS, MBA. bin RTB AMS bin Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafi'uddin mempunyai hubungan nasab atau keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafi'udin Banten	Menetapkan RTB HBWS, MBA. bin RTB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Shafiuddin adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (sultan Banten Terakhir).

Hal itu disebabkan para Penggugat/Terbanding tidak mempermasalahkan atau tidak membantah tentang kedudukan Pembanding/Tergugat jika Tergugat I (RTB HBWS, MBA.) ditetapkan mempunyai hubungan nasab keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin.

Majelis hakim tingkat banding telah menetapkan Pemohon I/ Tergugat I mempunyai hubungan nasab dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin. Menurut penulis amar penetapan tersebut seharusnya hanya menetapkan para pemohon atau Pembanding/Tergugat adalah ahli waris dari pewaris (almarhum orang tuanya). Tidak menetapkan hubungan nasab pemohon dengan Sultan Banten Terakhir sebagaimana amar penetapan bahwa Pemohon adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (sultan Banten Terakhir).

Menurut penulis, majelis hakim telah keliru dalam penerapan hukum waris Islam di Pengadilan Agama. Penentuan ahli waris karena hubungan nasab atau hubungan darah memang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Definisi ahli waris merujuk Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Namun merujuk pada Pasal 174 KHI yang menyebutkan Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- 1) Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek sedangkan golongan

perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Maka, seharusnya Majelis menghapus amar bahwa Tergugat I (RTB HBWS, MBA.) ditetapkan mempunyai hubungan nasab keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin. Cukup hubungan nasab keturunan dengan Sultan ditetapkan oleh Keluarga Kesultanan Banten. Karena setiap putusan akan menimbulkan akibat hukum.

C. Akibat Hukum Hubungan Waris Pasca Putusan Nomor 0017/ Pdt.G/ 2018/

PTA. Btn

1. Akibat Hukum Terhadap Harta Waris Yang Dapat Diwariskan

Ahli Waris dalam ketentuan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KHI yaitu

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Dengan demikian, hubungan waris-mewarisi antara pewaris dan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebabkan adanya hubungan darah atau yang disebut hubungan nasab dan hubungan perkawinan dengan pewaris. Ahli

waris dan pewaris harus beragama Islam dan ahli waris tidak terhalang sesuai ketentuan pasal 173 KHI. Pengelompokan ahli waris diatur dalam ketentuan pasal 174 KHI yaitu:

- a. Kelompok ahli waris sebab hubungan darah atau nasab yang diatur dalam pasal 174 ayat (1) huruf a KHI, menurut hubungan darah :
 - 1) golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan. Hal tersebut diatur dalam pasal 174 ayat (1) huruf b KHI, menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Selanjutnya dalam pasal 174 ayat (2) KHI, Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam penetapan ahli waris yang sudah diterbitkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan amar penetapan poin 2 dan 3 menyebutkan :

- 1) Menetapkan RTB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1956 di Bogor Jawa Barat.
- 2) Menetapkan Para Pemohon 1. RTB HBWS, MBA. bin RTB AMS, 2. RTA AMS binti Ratu Abdul Mugni Soerjaatmadja adalah sebagai ahli waris dari almarhum RTB AMS.

Artinya Tergugat/Pembanding atau para pemohon merupakan ahli waris yang disebabkan hubungan darah atau nasab dari almarhum pewaris atau orang tuanya sesuai ketentuan pasal 171 huruf c *juncto* pasal 174 ayat (1) huruf a KHI yaitu ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan beragama Islam yang tidak terhalang sesuai ketentuan pasal 173 KHI.

Para ahli waris tersebut dapat mewarisi harta waris dari orang tuanya meskipun pembagian dan objek harta warisannya tidak ditetapkan oleh Pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi Agama sehingga baik objek harta waris

dan pembagiannya diserahkan kepada para ahli waris secara kekeluargaan dengan ketentuan harus menarik semua para ahli waris dari pewaris.

Selain itu, putusan majelis hakim tingkat banding menetapkan “*Pemohon I adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (sultan Banten Terakhir)*”. Hal itu berarti Tergugat/Pembanding adalah keturunan dari Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin sebagai Sultan Banten Terakhir.

Penulis berpendapat akibat hukum yang ditimbulkan dari amar penetapan tersebut terbatas pada Tergugat I mempunyai hubungan nasab atau keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten Terakhir). Tergugat I berpotensi untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mewarisi harta warisan dari Sultan Banten terakhir tersebut, dengan catatan objek warisan tersebut harus sah harta peninggalan (tirkah) pribadi dari Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin dan semua golongan ahli waris harus dilibatkan dalam pembagiannya sesuai hukum Islam. Pemohon juga berpotensi ditetapkan sebagai Sultan Banten dalam entitas budaya namun tetap diputuskan melalui musyawarah keluarga Kesultanan Banten. Sebab Pengadilan Agama tidak berwenang menetapkan pemilik hak waris penerus tahta Kesultanan dan frasa tersebut sudah dihapus.

2. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Kewarisan

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam putusan nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn belum menetapkan harta waris, pembagian atau penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta

warisnya. Sebab sejak awal petitum permohonan para pemohon terbatas pada penentuan siapa ahli waris dengan tidak memohonkan penentuan bagian masing-masing ahli waris dan objek harta peninggalannya. Berikut petitum permohonan ahli waris Pembanding/Tergugat dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan RB AMS bin PANGERAN RATU BAGUS ARYO MARYONO SOERJAATMADJA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1956 di Bogor Jawa Barat;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum RB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin adalah
 - 3.1 RTB HBWS, MBA bin RB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3.2 RA AMs binti RB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan RB HBWS, MBA bin RB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten berdaulat Terakhir) sebagai Pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris sebagai Penerus Tahta Kesultanan Banten;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun terkait harta benda atau hak-hak kebendaan yang dapat diwariskan dari pewaris kepada ahli waris serta pembagiannya dalam perkara ini bukan bagian dari pokok sengketa. Tetapi para pemohon dalam penetapan tersebut dapat membagi harta waris berupa harta peninggalan atau hak kebendaan yang dapat diwariskan sesuai hukum Islam secara kekeluargaan dengan ditariknya seluruh ahli waris dari pewaris. Agar terdapat persetujuan dalam penentuan bagian dan pelaksanaan pembagian objek harta warisnya.

Sedangkan penentuan mengenai harta peninggalan berupa benda maupun hak-hak kebendaan pewaris agar dapat diwariskan kepada para ahli waris

bukanlah kewenangan pengadilan agama melalui permohonan (*voluntair*) tetapi harus melalui mekanisme gugatan (*contensius*). Sebab permohonan bersifat *ex parte* tanpa lawan dan produknya berupa Penetapan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dalam Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* dijelaskan bahwa Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam bidang waris adalah Permohonan penetapan ahli waris (Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)¹¹⁹.

Menurut penjelasan Hakim H. A. Zahri dalam makalahnya yang berjudul *Penetapan Ahli Waris dan Implikasi Hukumnya*¹²⁰. Perkara penetapan atas permohonan ahli waris didasarkan atas penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b) bahwa “Yang disebut dengan “Waris” adalah (1) penentuan siapa yang menjadi ahli waris, (2) penentuan mengenai harta peninggalan, (3) penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan (4) melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta (5) penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menurut Hakim H. A. Zahri, penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b) tersebut, terdapat anak kalimat “Serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi

¹¹⁹ Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi, h.52

¹²⁰ H. A. Zahri, *Penetapan Ahli Waris dan Implikasi Hukumnya*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-ahli-waris-dan-implikasi-hukumnya-oleh-h-a-zahri-s-h-m-hi-11-12> diakses pada Minggu, 7 April 2019

ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”. Di dalam kalimat tersebut tidak ada anak kalimat “*Penentuan mengenai harta peninggalan*”. Menurutnya hakim dalam perkara *voluntair* hanya menetapkan siapa yang menjadi pewaris, siapa ahli waris dan menentukan bagian masing-masing tanpa ada menyebut objek harta warisan. Dengan demikian permohonan penetapan ahli waris harus tidak ada sengketa, dan tidak menetapkan status kepemilikan pewaris sesuai sifatnya *ex parte*.¹²¹

Sementara “*Penentuan mengenai harta peninggalan*”, yang berarti hakim menentukan objek sengketa harta peninggalan (tirkah). Menurutnya penentuan harta peninggalan harus melalui gugatan *contensius* karena adanya sengketa mengenai harta peninggalan dan hakim akan menjatuhkan putusan. Perkara permohonan tidak boleh menentukan status kepemilikan merujuk juga pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Sep/1974, tanggal 6 April 1978 antara lain berbunyi: “Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (*voluntair*) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah”. Dan kedua putusan Mahkamah Agung Nomor. 10K/Pdt/1985, “Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan *voluntair* tidak sah tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang

¹²¹ H. A. Zahri, *Penetapan Ahli Waris dan Implikasi Hukumnya*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-ahli-waris-dan-implikasi-hukumnya-oleh-h-a-zahri-s-h-m-hi-11-12> diakses pada tanggal 7 April 2019

seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima”.¹²²

Dengan demikian, apabila Tergugat atau Pembanding ingin menentukan peralihan harta peninggalan pewaris atau harta waris kepada ahli waris lebih baik menggunakan upaya hukum gugatan (*contensius*) sebab ada pihak-pihak ahli waris lain yang mempunyai kepentingan hak ditarik sebagai tergugat. Hal tersebut agar hakim lebih berhati-hati memeriksa siapa pewaris, ahli waris, penentuan objek harta waris dan pelaksanaan pembagian harta waris tersebut terutama dalam perkara-perkara waris yang bertingkat.

Selanjutnya wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut Hukum Waris Barat (sebagaimana diatur dalam BW) maupun Hukum Waris Adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak “*setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris*”¹²³.

Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 171 huruf d KHI menyebutkan bahwa

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Sedangkan pasal 171 huruf e KHI definisi harta waris

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

¹²² H. A. Zahri, *Penetapan Ahli Waris dan Implikasi Hukumnya*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-ahli-waris-dan-implikasi-hukumnya-oleh-h-a-zahri-s-h-m-hi-11-12> diakses pada tanggal, 7 April 2019

¹²³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h.244

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Harta waris Islam harus berupa harta pribadi yang ditinggalkan pewaris ketika meninggal dunia baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Setelah pengurangan tersebut, agar harta waris yang dapat dibagikan terlebih dahulu dibagi dengan harta bersama apabila pewaris saat meninggal masih terdapat pasangan yang hidup dan terikat dalam perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1) KHI, *“Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”*

Kemudian apakah terdapat harta waris yang dapat diwariskan dari Sultan Muhammad Shafiuddin kepada Tergugat I yang mempunyai hubungan nasab atau keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten Terakhir).

Apabila para ahli waris dapat membuktikan harta peninggalan berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan baik dari pewaris maupun harta peninggalan pribadi dari Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten Terakhir). Maka harta peninggalan tersebut dapat diwariskan sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Agar penentuan objek waris dan pembagian harta waris mempunyai kekuatan eksekutorial, menurut hakim Sugiri Permana dalam makalahnya¹²⁴ menyatakan bahwa masyarakat yang akan mengajukan permohonan waris untuk terlebih dahulu membuat kesepakatan antara ahli waris. Kesepakatan ini beserta dengan data-data pendukung lainnya (dalam hukum acara dibaca bukti-bukti) diajukan bersama-sama ke Pengadilan Agama dalam bentuk perkara gugatan. Hakim akan “mengukuhkan” kesepakatan tersebut dengan sebuah Putusan Akta Perdamaian *acta van dading*.

Hal ini didasarkan pada pendapat Soepomo yang menjelaskan tentang 3 fungsi yang terdapat dalam sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni nilai kekuatan mengikat *bindende kracht*, nilai kekuatan pembuktian *bewijzende kracht* dan nilai eksekutorial *executorial kracht*¹²⁵. Selain itu putusan yang berkekuatan hukum tetap mempunyai nilai *executorial kracht*, *absolutely force execution*, artinya apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dipaksakan secara hukum. Menurut Retno Wulan pada setiap putusan yang berkekuatan hukum tetap melekat azas eksekutorial yakni putusan tersebut dapat dieksekusi. Putusan yang bersifat *condemnatoir* merupakan syarat mutlak bagi sebuah putusan agar memiliki nilai *executorial*, tanpa adanya putusan *condemnatoir* putusan tersebut tidak dapat dieksekusi. Sifat *condemnatoir* dalam putusan dapat terlihat dari wujud amar putusan berupa menghukum pihak untuk

¹²⁴ Sugiri Permana, *Sudah Saatnya Penetapan Ahli Waris Ditinggalkan Tinjauan Futuristik Acta Van Dading Terhadap Kesetaraan Hak Waris*, Makalah peserta Seminar on Islamic Law, Democracy and Human Rights, Bandung tanggal 28 November 2013.

¹²⁵ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Cet.V; Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), h. 94

membayar sesuatu, menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu atau dengan bentuk lainnya¹²⁶.

Akan tetapi aset Kesultanan Banten berupa Masjid Agung Banten dan Makbarah (Makam Sultan Maulana Hasanudin dan Leluhur Sultan Banten) atau benda cagar budaya lainnya yang menjadi perebutan para pihak terkait pengelolaannya adalah bukan bagian dari pokok perkara. Namun perebutan pengelolaan aset tersebut setelah adanya Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg dan Penobatan Tergugat sebagai Sultan Banten ke-18 dengan dikeluarkannya Maklumat Sultan oleh Tergugat sebagai Sultan Banten ke-18 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat tertanggal 26 Desember 2016.

Aset peninggalan Kesultanan Banten tersebut bukan harta pribadi yang ditinggalkan Sultan tetapi benda wakaf yang dikelola oleh para nadzir di Lembaga Kenadziran Tanah Wakaf Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Surat keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 008/BWI/NZ/2016 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Sultan Maulana Hasanuddin Banten tanggal 27 Desember 2016. Sehingga bukanlah aset yang dapat diwariskan dan dibagi-bagi seperti harta waris.

Selain itu, menurut pasal 97 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. “*Pengelolaan Kawasan*

¹²⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Cet ke VIII: Bandung:Mandar Maju, 1997), h.109

Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat hukum adat". Hal ini disebabkan asset Kesultanan Banten juga merupakan kawasan cagar budaya nasional yang wajib dilindungi oleh Negara atau pemerintah daerah dan semua pihak, walaupun benda cagar budaya tersebut dapat dimiliki oleh orang-perorangan maupun masyarakat hukum adat sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya¹²⁷.

Dengan demikian, tidak ada penentuan objek harta peninggalan dan hak-hak kebendaan yang melekat dalam penetapan ahli waris tersebut. Namun para ahli waris dalam penetapan tersebut dapat mewarisi harta waris dari orang tuanya (pewaris) meskipun pembagian dan penentuan objek harta warisannya tidak ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Sehingga baik objek harta waris dan pembagiannya diserahkan kepada para ahli waris secara kekeluargaan dengan ketentuan harus menarik semua para ahli waris dari pewaris. Hal ini agar terdapat persetujuan dari seluruh ahli waris mengenai harta warisnya, penentuan bagiannya dan pelaksanaan pembagiannya.

¹²⁷ Pasal 12 ayat (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 12 ayat (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.

Pasal 12 ayat (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengadilan Agama tidak berwenang menentukan penentuan ahli waris gelar kesultanan maupun gelar kebangsawanan sebagai ahli waris penerus tahta kesultanan Banten karena bukan bagian dari hukum waris Islam maupun hukum perdata yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0017/ Pdt.G/ 2018/ PTA. Btn telah benar dan sesuai dengan dasar hukum yaitu pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Pemohon tidak dapat mewarisi harta waris dari Sultan Banten terakhir sebab peninggalan Kesultanan Banten bukan merupakan harta peninggalan (tirkah) pribadi dari Sultan dan sengketa asset Kesultanan Banten bukan bagian pokok perkara. Para pemohon atau Tergugat/Pembanding merupakan ahli waris yang disebabkan hubungan darah atau nasab dari almarhum orang tuanya (pewaris) sesuai ketentuan pasal 171 huruf c *juncto* pasal 174 ayat (1) huruf a KHI. Para ahli waris tersebut dapat mewarisi harta waris dari orang tuanya namun untuk pembagiannya dan objek harta warisannya harus melalui upaya hukum yang mempunyai kekuatan eksekutorial (putusan). Dalam hal ini dapat mengajukan kesepakatan antara para ahli waris yang kemudian diajukan ke Pengadilan Agama dalam bentuk gugatan (*contentious*) beserta dengan data-data pendukung lainnya (dalam hukum acara dibaca bukti-bukti). Hakim akan “mengukuhkan” kesepakatan tersebut dengan sebuah Putusan Akta Perdamaian *acta van dading*.

B. SARAN

1. Hakim di lingkungan peradilan agama agar lebih memperhatikan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan agama karena seharusnya amar penetapan hanya menetapkan pemohon atau pembanding adalah ahli waris dari pewaris (almarhum orang tuanya). Tidak menetapkan hubungan nasab pemohon dengan Sultan Banten Terakhir sebagaimana amar penetapan

bahwa Pemohon adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (sultan Banten Terakhir).

2. Bagi Dzuriyat Kesultanan Banten, sebaiknya penentuan Sultan Banten dalam entitas adat dan kebudayaan ditentukan secara kekeluargaan di kalangan dzuriyat Kesultanan Banten. Terlebih aset peninggalan Kesultanan Banten sudah dikelola oleh para nadzir di Lembaga Kenadziran Tanah Wakaf Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan dikeluarkan SK oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Arto, A. Mukti, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009
- Basah, Sjachran, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Cet; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Cet. II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Hadjon, Philpus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cet. VII; Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press, 2016
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.*, Cet. XVI; Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV; Malang: Bayumedia Publishing, 2008
- Irianto, Sulistiyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Cet.IV; Jakarta: Yayasan Obor, 2017
- Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. VIII; Jakarta: Kencana, 2017
- Marzuki, Peter Mahud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. XII; Jakarta: Kencana, 2016
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Edisi ke Delapan*, Cet.I; Yogyakarta: Liberty, 2009
- Purbasari, Indah, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indoneisa Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, Cet.I; Malang: Intrans Publishing, 2017
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, , Cet. XVII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Salim HS, *Pengantar Hukum Predata Tertulis (BW)*, Cet. IX; Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet.V; Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Cet ke VIII: Bandung:Mandar Maju, 1997), h.109
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Cet.I; Malang: Setara Press, 2014

B. Perundang-Undangan

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN 73, TLN 3316

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama LN 22 TLN 4611

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama LN 159 TLN 5078

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN 157, TLN 5076

Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Putusan

Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg, tanggal 22 September 2016

Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg, tanggal 14 Desember 2017

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn, tanggal 3 Mei 2018

D. Jurnal dan Hasil Penelitian

Fahmiah, Arin, *Analisis Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris (Studi Perkara Nomor 0232/PDT.G/2013/PA.Sby)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

Hapsari, Hilda, *Disharmonisasi Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Tentang Pembagian Waris (Studi Analisis : Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No.0446/PDT.P/2015/PA.JB dan Putusan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat*

No.0945/Pdt.P/2016/PA.JB), Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017

Ninda Cahya Rosanda, Penetapan Ahli Waris Muslim Dari Pewaris Non Muslim (Studi Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg), Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Riadi, Edi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*, Disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Gramata Publishing, 2011

Sugiri Permana, *Sudah Saatnya Penetapan Ahli Waris Ditinggalkan Tinjauan Futuristik Acta Van Dading Terhadap Kesetaraan Hak Waris*, Makalah peserta Seminar on Islamic Law, Democracy and Human Rights, Bandung tanggal 28 November 2013.

Utomo, Rian Wahyu, *Hak Waris Anak Murtad (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 84/Pdt.P/2012/PA.JU)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

Wahyu, Jangkung, *Perbandingan Penetapan Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Melalui Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri (Studi Komparatif Perkara Nomor: 156/Pdt.P/2013/PA.JS di Pengadilan Jakarta Selatan dan Perkara Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Skripsi, IAIN Surakarta, 2017

E. Website

Huda, Miftakhul, "Ius Curia Novit", <http://www.miftakhulhuda.com/2011/02/> diakses pada tanggal 15 Juli 2018

Letezia Tobing, *Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak> diakses pada 25 April 2019

Liputan6, “Sultan Banten ke-18 Klaim diakui Turki dan Thailand”²,

[https://www.liputan6.com/regional/read/2984700/sultan-banten-ke-18-](https://www.liputan6.com/regional/read/2984700/sultan-banten-ke-18-klaim-diakui-turki-dan-thailand)

[klaim-diakui-turki-dan-thailand](https://www.liputan6.com/regional/read/2984700/sultan-banten-ke-18-klaim-diakui-turki-dan-thailand), diakses pada tanggal 10 Juli 2018

Tangselpos, “Bambang Wisanggeni Jadi Sultan Banten Terakhir”,

[http://tangselpos.co.id/2016/12/13/bambang-wisanggeni-jadi-sultan-](http://tangselpos.co.id/2016/12/13/bambang-wisanggeni-jadi-sultan-banten-terakhir/)

[banten-terakhir/](http://tangselpos.co.id/2016/12/13/bambang-wisanggeni-jadi-sultan-banten-terakhir/), diakses pada tanggal 10 Juli 2018

Wikipedia, The Free Encyclopedia, “Iura Novit Curia”,

https://en.wikipedia.org/wiki/Iura_novit_curia, diakses pada tanggal 15

Juli 2018

Zahri, A, “Penetapan Ahli Waris dan Implikasi Hukumnya”,

[https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-ahli-waris-dan-implikasi-hukumnya-oleh-h-a-zahri-s-h-m-hi-11-12)

[ahli-waris-dan-implikasi-hukumnya-oleh-h-a-zahri-s-h-m-hi-11-12](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-ahli-waris-dan-implikasi-hukumnya-oleh-h-a-zahri-s-h-m-hi-11-12) diakses pada tanggal 7 April 2019



SALINAN**P U T U S A N****NOMOR 786/Pdt.G/2017/PASrg****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris, antara pihak-pihak : -----

XXXX umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, **XXXX** Kota Serang Provinsi Banten. Sebagai Penggugat I; -----

XXXX umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, **XXXX** Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Sebagai Penggugat II; -----

XXXX umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, **XXXX** Kota Cilegon Provinsi Banten. Sebagai Penggugat III. -----

Selanjutnya Penggugat I, II dan III sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Agung Forum Komunikasi Dan Informasi Dzurriyat Kesultanan Banten (FKIDKB), suatu ormas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian pada Notaris di Kota Serang Achmad Jaelani, SH., M.Hum., Nomor 22 Tanggal 31 Agustus 2012 selanjutnya disebut para Penggugat. Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **XXXX**, SH., MH., CN. dkk advokat/penasehat hukum LISWAR MAHDI, SH., dan Rekan (LM&R) yang berkantor di Jl. Komarudin II No. 34 Telp (021) 4806383 Fax. (021) 4806383, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur 13940 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SK/LM&R/III/2017 tanggal 3 Maret 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat ; -----

MELAWAN

XXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, alamat **XXXX**, Kota Serang, Propinsi Banten sebagai Tergugat I; -----

XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, **XXXX**, Kota Serang, Propinsi Banten sebagai Tergugat II; -----

Dalam hal ini Tergugat I dan II memberi kuasa khusus kepada **XXXX**., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum dari TIM PENGACARA SURASOWAN KESULTANAN BANTEN (TPSKB) berkantor di Komplek Masjid Agung Banten, RT 002 RW 011 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/TPSKB/SK/V/2017 tanggal 4 Mei 2017; Untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat; -----

Pengadilan Agama -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di dalam persidangan; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini bukan merupakan perlawanan atau bantahan melainkan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris (PAW) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016, sehingga para pihak selanjutnya disebut sebagai para Penggugat dan para Tergugat, bukan para Pembantah dan para Terbantah; -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai mana diuraikan tersebut di atas. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan atau dengan damai namun tidak berhasil, dan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan atas persetujuan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Dr. H. Buang Yusuf, SH. MH.. sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak berperkara, sesuai penetapan Ketua Majelis tertanggal 17 Mei 2017;-----

Menimbang bahwa mediasi telah dilaksanakan beberapa kali oleh mediator tersebut selama 30 hari kerja sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi sesuai laporan mediator tersebut tertanggal 5 Juli 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil .

Menimbang bahwa dalam proses selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan baik dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara sebagai mana tersebut di bawah ini. -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya, para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan bantahan atau gugatan para Penggugat terhadap produk Pengadilan Agama yang bersifat Voluntair (Penetapan) bukan Contentius dan para Penggugat bukan pihak dalam perkara penetapan tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk mengajukan bantahan ini, sesuai Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 378 Rv; -----
2. Bahwa Gugatan para Penggugat mengandung diskualifikasi in person, di mana para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat. Hal ini disebabkan para Penggugat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Agung Forum Komunikasi dan Informasi Dzurriyat Kesultanan Banten tidak memiliki hubungan kewarisan sebagai mana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg. Tentang Penetapan Ahli Waris para Tergugat; Dengan demikian gugatan para Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona, karena tidak memiliki persona standi in judicio maka berdasarkan hukum gugatan para Penggugat a quo patut dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard); -----
3. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau obscuur libeli, sebab dalam posita gugatannya, para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat. Dengan demikian antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak memiliki relevansi mengenai objek perkara (tidak memiliki hubungan kewarisan) maka karenanya, asas point d'interst point d'action

dikaitkan dengan asas legitima persona standi in judicio dalam hukum perdata yang bersifat imperative tidak terpenuhi oleh para Penggugat maka patut dan layak gugatan para Penggugat untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard); -----

Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut di atas, para Penggugat mengajukan jawaban atau bantahannya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengajukan gugatan para Penggugat atas penetapan Ahli Waris Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg. Dasar hukum nya adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 60A, Pasal 49 dan Pasal 56 serta Pasal 62 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Di mana di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut diatur bahwa Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0136/Pdt.P/2016/PASrg adalah mengenai kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili dan Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya; -----
2. Bahwa para Penggugat memiliki hak untuk menggugat para Tergugat atas Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0136/Pdt.p/2016/PASrg tentang kedudukan para Tergugat sebagai ahli waris, meskipun para Penggugat tidak ada hubungan keahliwarisan dengan para Tergugat namun karena dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut terdapat amar yang menyatakan Tergugat I memiliki hak waris sebagai penerus kesultanan Banten, dan amar ini menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, sehingga para Penggugat berhak untuk menolak dan berhak menggugat agar Penetapan tersebut dibatalkan; -----
3. Bahwa gugatan para Penggugat sangat jelas dan tidak obscur libel,. baik dalam identitas, dalam posita maupun dalam petitum, yang pada pokoknya meminta agar Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg. Tanggal 22 September 2016 itu dibatalkan, karena dalam penetapan tersebut terdapat amar yang merugikan dan mengganggu kepentingan para Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi para Tergugat dan bantahan atau tanggapan dari para Penggugat tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa Eksepsi para Tergugat bukan merupakan eksepsi terkait tentang kewenangan untuk mengadili (Eksepsi kompetensi absolut) sehingga berdasarkan Pasal 136 HIR Eksepsi ini diputus bersama sama dengan pokok perkara. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935.K/Sip/1985 menyebutkan bahwa Eksepsi yang bukan merupakan kewenangan (kompetensi) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara -----
- Bahwa para Penggugat mempunyai alasan hukum sebagai pengurus dan anggota Forum Dzurriyat Kesultanan Banten, sebagai ormas yang resmi, berbadan hukum dengan akta Notaris dan mempunyai tujuan untuk memelihara dan menjaga harkat dan martabat Kesultanan Banten, sesuai dengan bukti P13, P14, P15, P16 dan P17. Ketika ada keputusan Pengadilan Agama in cuse Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 yang diduga mengganggu eksistensi dan menghalangi tujuan berdirinya Forum Dzurriyat Kesultanan Banten, maka Penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut dapat digugat atau dibatalkan. Majelis Hakim berpendapat persoalannya atau pokok sengketanya terdapat dalam amar nomor 4 Penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut yang memuat kalimat “.... Adalah trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten berdaulat terakhir) sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus tahta kesultanan Banten”. Kalimat inilah yang mengganggu eksistensi dan tujuan Forum Dzurriyat. Alasannya

adalah Sultan Maulana Muhammad Shafiudin sebagai sultan Banten terakhir belum teruji kebenarannya sebab faktanya masih ada sultan Banten berikutnya setelah sultan Maulana Safiudin. Begitu pula Tergugat I ditetapkan sebagai pemilik pertalian darah terkuat belum diuji dengan pemilik pertalian darah kuat lainnya. Dan Tergugat I ditetapkan sebagai pemilik hak waris sebagai penerus tahta kesultanan Banten juga belum teruji dibandingkan dengan ahli waris atau keturunan sultan Banten yang lainnya. Oleh karenanya para Penggugat sebagai anggota dan pengurus Forum Dzurriyat mempunyai kepentingan dan hubungan serta alasan hukum untuk membatalkan penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut, bukan dengan melakukan upaya hukum atas penetapan yang bersifat Voluntair tersebut karena para Penggugat bukan pihak dalam perkara tersebut melainkan gugatan perdata biasa sebagai mana doktrin ilmu hukum yang dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Kewenangan dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama; --

- Bahwa di dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 terdapat amar yang menegaskan (diklatoir) bahwa Tergugat I adalah Adalah trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten berdaulat terakhir) sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus tahta kesultanan Banten. Penetapan atau penegasan ini menurut Majelis Hakim mengandung keterkaitan dengan kepentingan para Penggugat yang nota bene adalah para keturunan sultan-sultan Banten lainnya sebagaimana bukti P13, P14 dan P15 dan pernyataan tersebut bukan menjadi ranah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para Penggugat memiliki hak untuk menggugat atau membatalkan penetapan tersebut, bukan sebagai ahli waris atau nasab dari orang tuanya para Tergugat tetapi atas penetapan atau penegasan Pengadilan Agama Serang yang menyatakan Tergugat I memiliki pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus tahta kesultanan Banten; -----
- Menimbang bahwa mengenai eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat obscur libel. Majelis Hakim berpendapat, apa yang termuat di dalam surat gugatan para Penggugat baik dalam identitas, posita maupun petitum sudah sangat jelas tidak obscur libel. Isi gugatan tersebut mengandung keterkaitan satu sama lain dimana para Penggugat sebagai pengurus dan anggota forum dzurriyyat Kesultanan Banten yang jelas identitasnya, merasa hak dan kepentingannya terganggu dengan penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg, khususnya pada amar nomor 4 penetapan tersebut, dan ini diuraikan di secara jelas dalam posita. Kemudian dalam petitumnya para Penggugat telah meminta dengan jelas agar penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut dibatalkan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi para Tergugat tidak terbukti beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai mana diuraikan tersebut di atas . -----

Menimbang bahwa pada pokoknya para Penggugat bermaksud menggugat agar Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 dibatalkan dengan alasan penetapan tersebut mendatangkan persoalan yang sangat serius yaitu terjadinya pro kontra di antara para tokoh dan alim ulama Banten khususnya dikalangan anak keturunan para Sultan Banten baik yang berada dalam organisasi Forum Dzurriyyat Kesultanan Banten, para Nadzir yang mengelola Masjid Agung dan Makam Sultan Hasanuddin Banten dan organisasi

masyarakat Banten lainnya. Hal ini disebabkan karena keluarnya Penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut pada amar nomor 4 yang menetapkan bahwa Tergugat I yaitu Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten Berdaulat Terakhir) sebagai Pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki hak Waris sebagai Penerus Kesultanan Banten;

Menimbang bahwa para Penggugat mendalilkan penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut bertentangan dengan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya di mana Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara kewarisan yang meliputi tentang pewaris, ahli waris, harta waris, bagian masing-masing ahli waris dan lain sebagainya. Adapun menetapkan hak waris sebagai penerus kesultanan atau raja tidak termasuk dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama-----

Menimbang bahwa para Penggugat sebenarnya tidak mempersoalkan tentang kedudukan para Tergugat sebagai ahli waris dari orang tuanya yaitu Almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Suraatmadja, juga tidak membantah jika Tergugat I ditetapkan mempunyai hubungan nasab keturunan dengan Saultan Maulana Muhammad Shafiuddin. Adapun yang dipersoalkan oleh para Penggugat adalah Tergugat I ditetapkan sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus kesultanan Banten, karena penetapan sebagai penerus kesultanan Banten bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan dari para keturunan kesultanan Banten itu sendiri berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku ---

Menimbang bahwa atas dasar penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut, Tergugat I telah mendeklarasikan dirinya sebagai Sultan Banten ke 18 diikuti dengan mengeluarkan Maklumat agar para Nadzir yang mengelola Masjid Agung Banten dan memegang Kunci Makbarah (Makam Sultan Maulana Hasanudin) segera menyerahkan asset Kesultanan Banten tersebut kepada Sultan Banten ke 18. Hal, inilah yang menimbulkan keresahan dan kekacauan di antara tokoh, alim ulama, para dzurriyat kesultanan Banten dan lembaga-lembaga serta organisasi kemasyarakatan Banten.; --

Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan bantahannya atas dalil-dalil para Penggugat tersebut pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Serang dengan Penetapannya Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 sudah tepat dan benar karena substansinya adalah secara voluntair para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Suraatmadja dan Tergugat I ditetapkan mempunyai nasab atau keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin serta memiliki pertalian darah terkuat dan memiliki hak waris sebagai penerus kesultanan Banten. Penetapan tersebut hanya menegaskan Tergugat I mempunyai nasab dan hak waris sebagai penerus kesultanan Banten, bukan ditetapkan sebagai Sultan ke 18. Penetapan Tergugat I sebagai pemilik hak waris dan penerus Kesultanan Banten itu menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Agama ketika mengadili perkara kewarisan; -----

Menimbang bahwa para Tergugat juga menegaskan dalam bantahannya bahwa penetapan Tergugat I sebagai Sultan Banten ke 18 itu bukan oleh Pengadilan Agama melainkan dalam deklarasi oleh para tokoh ulama dan keturunan Sultan Banten serta oleh lembaga-lembaga kesultanan Banten. Dan deklarasi serta pengakuan tersebut sudah dimulai sejak sebelum keluarnya Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 oleh tokoh ulama tokoh masyarakat maupun lembaga adat baik di dalam maupun di luar negeri dengan didasari pada fakta dan bukti sejarah serta bukti silsilah kesultanan Banten . -----

Menimbang bahwa para Tergugat juga menegaskan, tidak ada keberatan ataupun kegaduhan di Banten dengan dideklarasikannya Tergugat I sebagai Sultan Banten ke 18 dan ini hanya sebagai entitas budaya yang mempunyai misi dan visi untuk

membangun dan memelihara asset peninggalan kesultanan Banten agar bisa memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat Banten. Sikap penolakan terhadap tujuan yang mulia ini tidak ada kecuali dilakukan oleh oknum-oknum yang selama ini memegang asset kesultanan Banten yang merasa resah dan khawatir jika asset kesultanan Banten diambil alih oleh Sultan Banten ke 18; -----

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat tersebut di atas, dapat dirumuskan *pokok sengketa atau pokok masalah dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut : Apakah Pengadilan Agama Serang berwenang untuk menetapkan Tergugat I sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten dan Apakah Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 menimbulkan keresahan dan kekacauan pada masyarakat Banten sehingga harus dibatalkan*; -----

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34 dan P35 serta bukti 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas. Bukti- bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti tertulis karena telah diberi materai cukup dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sama halnya dengan bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi karena keterangannya saling bersesuaian dengan yang lainnya. Dengan demikian bukti saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan hanya sanya tentang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai mana dipertimbangkan selanjutnya. -----

Menimbang bahwa pihak para Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15 dan T16 serta bukti 2 orang saksi tersebut diatas; semua alat bukti para Tergugat tersebut juga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan sesuai tujuannya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 diperkuat dengan bukti Pengakuan para Tergugat dan bukti T 3, terbukti bahwa Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 tentang penetapan ahli waris, pada amar nomor 4 memuat penetapan bahwa Tergugat I (Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja MBA bin Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjaatmadja bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafiudin adalah trah keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiudin (Sultan Banten berdaulat terakhir) sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus tahta Kesultanan Banten -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, P3 dan P4 diperkuat bukti keterangan saksi-saksi para Penggugat, terbukti bahwa Pengukuhan Tergugat I sebagai sultan Banten ke 18 dilanjutkan adanya maklumat yang dikeluarkan oleh Tergugat I menghadapi penolakan dari masyarakat khususnya dari pengelola masjid agung Banten dan pemegang kunci makam Sultan Maulana Hasanudin, yaitu para nadzir sebagai mana bukti P20 dan P21; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5, P6, P7 dan P8 diperkuat bukti keterangan dua orang saksi para Penggugat, terbukti bahwa para Penggugat mempunyai kedudukan (legal standing) sebagai keturunan kesultanan Banten yang mempunyai hak untuk menggugat Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tersebut di atas; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P9, P10, P11, P19, P22, P23 dan P24 diperkuat dengan bukti keterangan 2 orang saksi para Penggugat terbukti bahwa setelah

Tergugat I mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Banten ke 18 sebagaimana bukti T8, T9, T10, T11, dan T13, terdapat penolakan dari banyak organisasi masyarakat seperti Patrah Banten, Paku Banten, Babad Banten dan Pusaka Banten; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P12 terbukti bahwa Tergugat I bukan penduduk asli Banten namun berdomisili di Banten sesuai bukti T1, T2 dan T15. ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P13, P14, P15, P16, P17 dan P18 diperkuat bukti saksi-saksi para Penggugat, terbukti bahwa para Penggugat adalah ahli waris dan mempunyai nasab keturunan dengan Kesultanan Banten, sehingga sangat kuat kedudukannya duduk sebagai pengurus Forum Dzurriyat Kesultanan Banten; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P25, P26, P27 dan P28 diperkuat dengan keterangan para saksi dari para Penggugat, terbukti bahwa atas pengukuhan Tergugat I sebagai Sultan Banten ke 18 dengan mendasari adanya penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tersebut mendapat pro dan kontra. Ada demo penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang kontra. Meski demikian terbukti juga ada yang pro memberi dukungan terhadap pengukuhan Tergugat I tersebut sesuai bukti T4, T5, T6, T13 dan T14 dan bukti keterangan 2 orang saksi dari para Tergugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P29, P30, P31A, P31B dan P32 terbukti bahwa terdapat undang-undang yang mengatur tentang sengketa kewarisan baik dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya. -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P33 merupakan bukti tentang para Sultan yang pernah berkuasa dan memimpin Kesultanan Banten sejak sultan pertama Sultan Maulana Hasanudin hingga sultan yang terakhir yang ke 21 Sultan Muhammad Rafiudin. Hal ini membantah dalil Tergugat I yang menyatakan sultan Banten berdaulat hanya 17 sultan sebagai mana bukti T7, sehingga Tergugat I mengukuhkan dirinya sebagai Sultan ke 18; -----

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan bukti saksi baik dari para Penggugat maupun dari para Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- Bahwa Pengadilan Agama Serang telah mengeluarkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Tergugat, Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 isinya menetapkan bahwa Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjaatmadja telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1956 di Bogor Jawa Barat dengan meninggalkan ahli waris dua orang yaitu para Tergugat-----
- Bahwa selain menetapkan para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjaatmadja, Pengadilan Agama Serang dalam penetapannya tersebut juga menetapkan bahwa Tergugat I adalah trah keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten berdaulat terakhir) sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus kesultanan Banten -----
- Bahwa atas dasar penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut, Tergugat I melakukan deklarasi dan pengukuhan dirinya sebagai Sultan Banten ke 18 yang diikuti oleh sebagian alim ulama tokoh masyarakat dan lembaga (organisasi) masyarakat Banten; -----
- Bahwa setelah Tergugat I melakukan deklarasi dan pengukuhan sebagai Sultan Banten ke 18 tersebut, dilanjutkan dengan mengeluarkan maklumat dan permintaan kepada pengelola makam Sultan Maulana Hasanudin dan masjid Agung Banten agar menyerahkan kunci dan semua asset kesultanan Banten kepada pihak Sultan Banten ke 18; -----
- Bahwa atas dasar tindakan Tergugat I tersebut mendapat reaksi keras dari sebagian ulama dan tokoh masyarakat serta lembaga (ormas) Banten khususnya dari pengelola Makam Sultan Maulana Hasanudin dan Masjid Agung Banten yang telah

memiliki SK sebagai nadzir dari Badan Wakap Indonesia (BWI) Pusat dan dari pihak para Penggugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yang menjadi fakta hukum dan relevan dengan gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg adalah Pengadilan Agama Serang telah mengeluarkan penetapan tentang seseorang berhak menjadi penerus tahta kesultanan Banten. Adapun fakta lainnya bukan merupakan fakta hukum yang relevan dengan alasan gugatan pembatalan penetapan ahli waris ini; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Agama Serang dengan Penetapannya Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 terutama pada amar nomor 4 yang menetapkan Tergugat I sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten terbukti melampaui kewenangannya, sebab sesuai penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut kewenangan Pengadilan Agama tidak meliputi penetapan ahli waris sebagai pemilik pertalian darah terkuat, tidak pula meliputi sebagai pemilik hak waris sebagai penerus kesultanan. Majelis Hakim berpendapat penetapan seseorang sebagai penerus kesultanan atau penerus tahta kerajaan bukan bagian dari hukum perdata tertentu yang menjadi kewenangan pengadilan agama melainkan bagian dari hukum tata negara atau hukum adat yang bila terjadi sengketa bukan merupakan kewenangan peradilan agama untuk mengadilinya; - -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan para Penggugat agar Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 dibatalkan, khususnya amar nomor 4 yang menetapkan Tergugat I adalah sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten. Gugatan pembatalan tersebut terbukti beralasan hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sehingga patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang bahwa para Penggugat pada prinsipnya tidak mempersoalkan selain amar nomor 4 dalam penetapan yang dimintakan untuk dibatalkan tersebut di atas, sebab Ratu Bagus Abdul Mugni Surjaatmadja bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Surjaatmadja telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1956, para Tergugat tidak terbantahkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Surjaatmadja, begitu pula Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni bin Ratu Bagus Abdul Mugni Surjaatmadja mempunyai hubungan nasab atau keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafi'uddin; Dengan demikian gugatan pembatalan penetapan ahli waris Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 tidak sepenuhnya dikabulkan, melainkan dikabulkan sebagian, yaitu pada amar nomor 4 yang diperbaiki dalam penetapan tersebut; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan para Penggugat sebagaimana termuat di dalam petitum Nomor 1 dan 2 gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya dengan menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 dengan perbaikan amar nomor 4 menjadi menetapkan bahwa Ratu Bagus Bambang Hendra Wisanggeni Soeryaatmadja MBA. bin Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjaatmadja bin Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran

Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafi'uddin mempunyai hubungan nasab atau keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafi'udin; -----

Menimbang bahwa fakta-fakta lain yang terungkap di muka sidang meskipun tidak relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menegaskan dalam pertimbangan ini demi memberi pencerahan bagi kedua belah pihak yang berperkara sebagai berikut ; -----

- Bahwa sudah diakui oleh kedua belah pihak berperkara bahwa Tergugat I mempunyai hubungan nasab dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin, begitu pula para Penggugat juga mempunyai nasab keturunan dengan para sultan Banten lainnya, hal ini menunjukkan bukan Tergugat I satu-satunya yang mempunyai hak untuk menjadi Sultan Banten dalam entitas budaya di Banten, sehingga hal ini dapat dimusyawarahkan oleh semua pihak terutama oleh para Penggugat agar pemeliharaan dan penataan dan pengembangan aset –aset kesultanan Banten dapat terjaga dan dapat memberi kesejahteraan dan kebanggaan bagi masyarakat Banten, khususnya bagi semua keturunannya (dzurriyat); -----
- Bahwa Tergugat I kedudukannya sebagai keturunan atau nasab dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin tidak dibatalkan karena terdapat bukti kuat yang diakui oleh pihak Penggugat, sehingga dengan dasar itu Pihak Tergugat I mengajak para Penggugat dan pihak – pihak lainnya yang kontra terhadap deklarasi atau pengukuhan Tergugat I sebagai sultan Banten dalam ranah entitas budaya untuk sama-sama mendukung demi kemajuan masyarakat Banten itu sendiri; -----
- Bahwa untuk terjaganya dan mempunyai kedudukan hukum yang kuat, perlu dibuat payung hukum berupa peraturan menteri kebudayaan, atau peraturan daerah, atau peraturan gubernur, atau peraturan walikota, atau peraturan lainnya termasuk peraturan dari forum dzurriyat itu sendiri misalnya, yang mengatur tentang perlu atau tidaknya Sultan Banten dalam entitas budaya didirikan, lalu diatur juga tentang mekanisme pengangkatan sultannya, organisasinya, tujuannya dan lain sebagainya, Oleh karena itu para pihak berperkara ini perlu duduk satu meja untuk berupaya memperoleh payung hukum tersebut dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, MUI atau lembaga lainnya yang berkompeten; -----
- Bahwa satu hal yang patut dijaga oleh semua pihak adalah kondisifitas keamanan, ketertiban, kedamaian dan kenyamanan masyarakat Banten khususnya di kalangan komplek eks kesultanan Banten, semoga tidak akan muncul perebutan “kekuasaan” di Kesultanan Banten atau perebutan penguasaan aset-aset Banten dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma hukum, adat kebiasaan dan sopan santun yang menjadi ciri khas masyarakat Banten; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat sebagian; -----
2. menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg tanggal 22 September 2016 dengan memperbaiki amar penetapannya adalah sebagai berikut ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon sebagian; -----

2. Menetapkan XXXX bin Pangeran Ratu Bagus Aryo Maryono Soerjaatmadja telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1956 di Bogor Jawa Barat; -----
3. Menetapkan bahwa para Pemohon : 1. Pemohon I, 2. Pemohon II adalah sebagai ahli waris dari Almarhum XXXX; -----
4. Menetapkan bahwa XXXX bin Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjaatmadja bin Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Muhammad Shafi'uddin mempunyai hubungan nasab atau keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafi'udin Banten; -----
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah); -----
6. Menyatakan permohonan para Pemohon selebihnya tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard); -----
3. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara seimbang atau tanggung renteng sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Serang yang terdiri dari Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.H.I., serta Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H.. sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dedeh Hotimah, SAg, M.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat I didampingi oleh Kuasa Hukumnya juga dihadiri oleh para Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya. -----

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Umar, SH. MHI.

Drs. H. Saifudin Zuhri, SH. M.H.

Panitera,

ttd

Dedeh Hotimah, SAg, M.H

P U T U S A N

Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas Perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara pihak-pihak:

XXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, XXXX, Kota Serang, Propinsi Banten, sebagai Tergugat I;

XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, XXXX, Kota Serang, Propinsi Banten, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan II memberi kuasa khusus kepada XXXX., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Pengacara Surosowan Kesultanan Banten (TPSKB) berkantor di Komplek Masjid Agung Banten, RT 002 RW 011 Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/TPSKB/SK/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang register Nomor 344/Reg./SK/XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai para **Tergugat/Pembanding**.

M e l a w a n

XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata XXXX, Kota Serang, Propinsi Banten, sebagai Penggugat I;

XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, XXXX, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat II;

XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, alamat XXXX, Kota Cilegon, Propinsi Banten, sebagai Penggugat III;

Selanjutnya Penggugat I, II dan III sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Agung Forum Komunikasi dan Informasi Dzurriyat Kesultanan Banten (FKIDKB), suatu ormas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian pada Notaris di Kota Serang Achmad Jaelani, S.H., M.Hum., Nomor 22 Tanggal 31 Agustus 2012 selanjutnya disebut para Penggugat. Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada XXXX. dkk. Advokat/Penasehat hukum Liswar Mahdi, S.H., dan Rekan (LM&R) yang berkantor di Jalan Komarudin II No. 34 Telp (021) 4806383 Fax. (021) 4806383, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur 13940 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SK/LM&R/III/2017 tanggal 3 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang register Nomor 097/Reg/SK/?IV/2017 tanggal 13 April 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai para **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang menyatakan, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2017 terhadap putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0786/Pdt.G/2017/PA Srg., tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, yang diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Januari 2018, dengan demikian permohonan banding *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, pertimbangan hukumnya *include* Berita Acara Sidang, alat- alat bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara dan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai pada memori bandingnya serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sebagaimana dijelaskan dalam jawabannya atas gugatan/bantahan Penggugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi mengenai Dasar Hukum Mengajukan Bantahan

Bahwa gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan bantahan atau gugatan para Penggugat terhadap produk Pengadilan Agama yang bersifat *Voluntair* (Penetapan) bukan *Contentius* dan para Penggugat bukan pihak dalam perkara penetapan tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk mengajukan bantahan ini, sesuai Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 378 Rv.;

Eksepsi Diskualifikasi In Person

Bahwa Gugatan para Penggugat mengandung *diskualifikasi in person*, di mana para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat. Hal ini disebabkan para Penggugat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Agung Forum Komunikasi dan Informasi Dzurriyat Kesultanan Banten tidak memiliki hubungan kewarisan sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tentang Penetapan Ahli Waris para Tergugat, dengan demikian gugatan para Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, karena tidak memiliki *persona standi in judicio* maka berdasarkan hukum gugatan para Penggugat *a quo* patut dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Eksepsi Perlawanan/Gugatan Bantahan Para Pembantah *Obscuur libeli*.

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau *obscur libeli*, sebab dalam posita gugatannya, para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat. Dengan demikian antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak memiliki relevansi mengenai objek perkara (tidak memiliki hubungan kewarisan) maka karenanya, asas *point d'interst point d'action* dikaitkan dengan asas *legitima persona standi in judicio* dalam hukum perdata yang bersifat imperative tidak terpenuhi oleh para Penggugat maka patut dan layak gugatan para Penggugat untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati dan

mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi Para Tergugat/Pembanding tersebut sebagaimana ternyata dalam putusannya yang menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya dengan judul *Perlawanan Terhadap Eksekusi Gros Akta serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrasi dan Standar Hukum Eksekusi* halaman 61 menyatakan Kebolehan mengajukan perlawanan terhadap putusan *volunteer* sangat beralasan. Karena putusan *volunteer* merupakan produk pengadilan yang diberikan kepada pemohon secara *ex parte*, meskipun kebenaran yang tercantum di dalamnya kebenaran sepihak dari Pemohon serta daya kekuatan mengikatnya pun hanya terhadap diri Pemohon, namun kalau putusan dibiarkan hidup, seolah-olah apa yang diterangkan di dalamnya semuanya benar walaupun kebenarannya bersifat semu. Oleh karena itu perlu dibuka kesempatan luas bagi yang merasa dirugikan kepentingan atau haknya untuk mengajukan gugat perlawanan.

Menimbang, bahwa berpatokan atas pendapat (*doktrin*) Yahya Harahap sebagaimana diuraikan di atas yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, maka upaya hukum gugatan perlawanan atau bantahan yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding dapat dibenarkan, langkah para Penggugat/ Terbanding tersebut sudah tepat dan hukum memberikan ruang sebab bila hukum tidak memberikan ruang maka tentu para Penggugat tidak dibenarkan pula bila untuk membela kepentingannya akan mencari jalan sendiri diluar ketentuan hukum seperti melakukan main hakim sendiri (*eigenrecht*). dengan demikian maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding dapat diterima.

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa, Gugatan para Penggugat mengandung diskualifikasi *in person*, di mana para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat. Hal ini disebabkan para Penggugat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Agung Forum Komunikasi dan Informasi Dzurriyat Kesultanan Banten tidak memiliki hubungan kewarisan sebagai mana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg., tentang Penetapan Ahli Waris para Tergugat, dengan demikian gugatan para Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, karena tidak memiliki *persona standi in judicio* maka berdasarkan hukum gugatan para Penggugat *a quo* patut dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*), Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa untuk mengetahui kepentingan hukum diajukannya gugatan perlawanan oleh para Penggugat/Terbanding adalah tepat untuk mempertimbangkannya dalam pokok perkara setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Para Tergugat/Pembanding, bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding mengandung cacat abscur libel, Majelis Hakim tingkat banding sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa gugatan perlawanan Para Penggugat/Terbanding sudah cukup jelas baik dalil maupun tuntutan sehingga oleh para Tergugat/Pembanding telah dapat membela kepentingannya untuk menolak gugatan perlawanan para Penggugat/ Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas dan oleh karena eksepsi para Tergugat/Pembanding tidak cukup beralasan dan sebaliknya gugatan perlawanan para Penggugat/Terbanding dapat dibenarkan, maka cukup alasan untuk menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi dapat dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai mana diuraikan tersebut di atas .

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan para Penggugat adalah mengenai Penetapan Pengadilan Agama Serang 0316/Pdt.P/2016/PA Srg., tanggal 22 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan XXXX bin Pangeran Ratu

Bagus Aryo Maryono Soerjaatmadja telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1956 di Bogor Jawa Barat;

1. Menetapkan Para Pemohon: 1. Pemohon I 2. Pemohon II adalah sebagai ahli waris dari almarhum XXXX.

2. Menetapkan Pemohon I bin Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjaatmadja Bin Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja Bin Pangeran Timur Soerjaatmadja Bin Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten berdaulat Terakhir), sebagai Pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris sebagai Penerus Kesultanan Banten;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan perlawanan agar Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg., tanggal 22 September 2016 tersebut dibatalkan dengan alasan penetapan tersebut mendatangkan persoalan yang sangat serius yaitu terjadinya pro kontra di antara para tokoh dan alim ulama Banten khususnya dikalangan anak keturunan para Sultan Banten baik yang berada dalam organisasi Forum Dzurriyyat Kesultanan Banten, para Nadzir yang mengelola Masjid Agung dan Makam Sultan Hasanuddin Banten dan organisasi masyarakat Banten lainnya. Hal ini disebabkan karena keluarnya Penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut pada amar nomor 4 yang menetapkan bahwa Tergugat I yaitu Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten Berdaulat Terakhir) sebagai Pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki hak Waris sebagai Penerus Kesultanan Banten;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya di mana Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara kewarisan yang meliputi tentang pewaris, ahli waris, harta waris, bagian masing-masing ahli waris dan lain sebagainya. Adapun menetapkan hak waris sebagai penerus kesultanan atau raja tidak termasuk dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Penggugat sebenarnya tidak mempersoalkan tentang kedudukan para Tergugat sebagai ahli waris dari orang tuanya yaitu Almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Suraatmadja, juga tidak membantah jika Tergugat I ditetapkan mempunyai hubungan nasab keturunan dengan Saultan Maulana Muhammad Shafiuddin. Adapun yang dipersoalkan oleh para Penggugat adalah Tergugat I ditetapkan sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus kesultanan Banten, karena penetapan sebagai penerus kesultanan Banten bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan dari para keturunan kesultanan Banten itu sendiri berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas dasar penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut, Tergugat I telah mendeklarasikan dirinya sebagai Sultan Banten ke 18 diikuti dengan mengeluarkan Maklumat agar para Nadzir yang mengelola Masjid Agung Banten dan memegang Kunci Makbarah (Makam Sultan Maulana Hasanudin) segera menyerahkan asset Kesultanan Banten tersebut kepada Sultan Banten ke 18. Hal inilah yang menimbulkan keresahan dan kekacauan di antara tokoh, alim ulama, para dzurriyat kesultanan Banten dan lembaga-lembaga serta organisasi kemasyarakatan Banten.

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan bantahannya atas dalil-dalil para Penggugat tersebut pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Serang dengan Penetapannya Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg., tanggal 22 September 2016 sudah tepat dan benar karena substansinya adalah secara voluntair para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Suraatmadja dan Tergugat I ditetapkan mempunyai nasab atau keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin serta memiliki pertalian darah terkuat dan memiliki hak waris sebagai penerus kesultanan Banten. Penetapan tersebut hanya menegaskan Tergugat I mempunyai nasab dan hak waris sebagai penerus kesultanan Banten, bukan ditetapkan sebagai Sultan ke 18. Penetapan Tergugat I sebagai pemilik hak waris dan penerus Kesultanan Banten itu menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Agama ketika mengadili perkara kewarisan;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga menegaskan dalam bantahannya bahwa penetapan Tergugat I sebagai Sultan Banten ke 18 itu bukan oleh Pengadilan Agama melainkan dalam deklarasi oleh para tokoh ulama dan keturunan Sultan Banten serta oleh lembaga-lembaga kesultanan Banten. Dan deklarasi serta pengakuan tersebut sudah dimulai sejak sebelum keluarnya Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tanggal 22 September 2016 oleh tokoh ulama tokoh masyarakat maupun lembaga adat baik di dalam maupun di luar negeri dengan didasari pada fakta dan bukti sejarah serta bukti silsilah kesultanan Banten;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga menegaskan, tidak ada keberatan ataupun kegaduhan di Banten dengan dideklarasikannya Tergugat I sebagai Sultan Banten ke 18 dan ini hanya sebagai identitas budaya yang mempunyai misi dan visi untuk membangun dan memelihara asset peninggalan kesultanan Banten agar bisa memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat Banten. Sikap penolakan terhadap tujuan yang mulia ini tidak ada kecuali dilakukan oleh oknum-oknum yang selama ini memegang asset kesultanan Banten yang merasa resah dan khawatir jika asset kesultanan Banten diambil alih oleh Sultan Banten ke 18;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pokok sengketa adalah karena telah ditetapkannya Tergugat I sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg., tanggal 22 September 2016 tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benar menetapkan seseorang sebagai penerus kesultanan merupakan bagian dari perkara kewarisan yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Para Penggugat sesungguhnya tidak mempersoalkan mengenai kedudukan para Tergugat/Pembanding sebagai ahli waris dari orang tuanya yaitu Almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Surjaatmadja, juga tidak membantah jika Tergugat I ditetapkan mempunyai hubungan nasab keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin.

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perlawanannya adalah mengenai ditetapkannya para Tergugat/Pembanding sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu

mempertimbangkan bahwa apakah benar dengan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tanggal 22 September 2016 telah mendatangkan kerugian bagi para Penggugat/Terbanding, sehingga dalam mengajukan gugatan perlawanannya para Penggugat/Terbanding mempunyai kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa fotocopy Surat Keputusan Musyawarah Agung I Forum Komunikasi Dan Informasi Dzurriyat Kesultanan Banten yang oleh karena telah diberi meterai secukupnya sehingga memenuhi syarat formal sebagai bukti tertulis maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti P8 dimaksud ternyata benar para Penggugat/Terbanding adalah pengurus Forum Komunikasi dan Informasi Dzurriyat Kesultanan Banten, masing masing sebagai Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi.

Menimbang, bahwa alat bukti P2 yaitu berupa Maklumat Sultan yang bertanggal 22 Desember 2016 yang dikeluarkan dalam rangka penyelamatan Asset Kesultanan Banten termasuk pengelolaan Masjid Agung Banten dan Maqborah Makam Para Leluhur Kesultanan Banten, dan bukti P3 berupa Permohonan Penyerahan Kunci Makam yang ditujukan kepada TB.A.Abbas Wasse, Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi dan Informasi Dzurriyat Kesultanan Banten, dan ternyata baik Maklumat maupun Permohonan Penyerahan Kunci Makam tersebut didasarkan serta dinyatakan sebagai tindak lanjut dari adanya Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tanggal 22 September 2016, dengan demikian maka para Penggugat/Terbanding selaku pengurus Forum Komunikasi dan Informasi Kesultanan Banten mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan perlawanan atas Pentapan Pengadilan Agama Serang tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama apakah berwenang untuk menetapkan bahwa para Tergugat/para Pembanding sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa, Pengadilan Agama Serang dengan Penetapannya Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 terutama pada amar nomor 4 yang menetapkan Tergugat I sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten terbukti melampaui kewenangannya, sebab sesuai penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut kewenangan Pengadilan Agama tidak meliputi penetapan ahli waris sebagai pemilik pertalian darah terkuat, tidak pula meliputi sebagai pemilik hak waris sebagai penerus kesultanan. Majelis Hakim berpendapat penetapan seseorang sebagai penerus kesultanan atau penerus tahta kerajaan bukan bagian dari hukum perdata tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama melainkan bagian dari hukum tata negara atau hukum adat yang bila terjadi sengketa bukan merupakan kewenangan peradilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu menambahkan pertimbangan dan pendapatnya sendiri bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Hukum kewarisan adalah hukum yang

mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing “ dengan demikian sudah jelas bahwa hukum waris Islam hanya mengatur tentang pemindahan kemilikan harta peninggalan (tirkah) dan tidak mencakup mengenai status atau kedudukan sosial ataupun politik seseorang. Status sebagai raja ataupun Sultan meskipun peralihannya kadang kala disebut sebagai “ pewaris tahta “ dan sebagainya, akan tetapi pewarisan dimaksud tidak dalam konteks hukum kewarisan Islam.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyetujui pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan rumusan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dimana Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan mengabulkan gugatan perlawanan para Penggugat namun disisi lain menyatakan menguatkan penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tanggal 22 September 2016 yang menjadi obyek gugatan perlawanan dengan perbaikan namun dengan meniadakan sebagian amar Penetapan tersebut. putusan Pengadilan Agama Serang yang dimohonan banding *a quo* dengan amar putusannya sebagaimana tersebut mendatangkan ketidak pastian sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg., tanggal 13 Desember 2017 yang diajukan banding beralasan untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa adapun bantahan Para Terugat/Pembanding sepanjang mengenai keahlian warisannya dari orang tua Para Tergugat/Pembanding serta merupakan Trah Keturunan Sultan Banten, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebab Para Penggugat/Terbanding tidak mempermasalahkannya, oleh karena itu segenap alat bukti yang diajukan untuk memperkuat dalil bantahan dimaksud pun tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, gugatan perlawanan para Penggugat/Terbanding cukup beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian maka amar penetapan Pengadilan Agama Serang sepanjang yang merugikan pihak Para Penggugat/Terbanding harus dibatalkan yaitu prasa “sebagai pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris Penerus Tahta Kesultanan Banten” pada diktum angka 4 (empat) Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tanggal 22 September 2016 dan untuk amar selainnya tetap dipertahankan sehingga bunyi amar Penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut menjadi dan selengkapnya sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Para Penggugat/Terbanding dikabulkan, walaupun hanya sebagian maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat/Pembanding.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Para Tergugat/Pembanding dapat di terima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 786/Pdt.G/2017/ PA.Srg., tanggal 13 Desember 2017 dan **dengan mengadili sendiri**;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding.

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan perlawanan para Penggugat/Terbanding untuk sebagian.

Membatalkan/Menghapus frasa “sebagai pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris Penerus Tahta Kesultanan Banten” pada diktum angka 4 (empat) amar Penetapan Pengadilan Agama Serang N16/Pdt.P/2016/PA.Srg., sehingga amar Penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

2. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian
 3. Menetapkan XXXX bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1956 di Bogor Jawa Barat.
 4. Menetapkan Para Pemohon 1. Pemohon I, 2. Pemohon II binti Ratu Abdul Mugni Soerjaatmadja adalah sebagai ahli waris dari almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjatmadja.
 5. Menetapkan XXXX. bin XXXX bin Pangeran Ratu Bagus Maryono Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana Shafiuddin adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (sultan Banten Terakhir).
 6. Menolak Permohonan para Pemohon selebihnya.
 7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan di tingkat banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1439 Hijiriyah, oleh **Drs.Sukiman BP, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.** dan **Drs. Ridwan Alimunir,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Usman MS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Sukiman BP,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Zainal Arifin, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Usman MS, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Eki Maulana Ibrahim
	Tempat tanggal lahir	Malang, 04 Agustus 1996
	Alamat	Jl. Untung Suropati Selatan 1/20 Malang
	No Hp	082336929288
	Email	maulanaibrahimovic@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	TK MUSLIMAT NU 32	Jl. Ir. H. Juanda No.14, Jodipan, Blimbing, Kota Malang	2001-2002
2	SDN Kesatrian 1	Jl.Untung Suropati Selatan No.16, Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126	2002-2008

3	SMP Negeri 9 Malang	Jl. Prof. Moch Yamin Gg. 6 No.26, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65118	2008-2011
4	SMA Negeri 2 Malang	Jl. Laksamana Martadinata No.84, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65118	2011-2014